TRADISI RUWAT UNTUK ORANG YANG BELUM MENDAPATKAN JODOH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Atina Inayatul Ma'rufah
222102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TRADISI RUWAT UNTUK ORANG YANG BELUM MENDAPATKAN JODOH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Atina Inayatul Ma'rufah
222102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TRADISI RUWAT UNTUK ORANG YANG BELUM MENDAPATKAN JODOH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh
Atina Inayatul Ma'rufah
NIM: 222102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TRADISI RUWAT UNTUK ORANG YANG BELUM MENDAPATKAN JODOH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	sekretaris
Inayatul Ahisah, S.Ag., M.Hum.	Helmi Zaki Maqdiansyah, S.H., M.H.
NIP: 197403291998032001	NIP: 198503222023211101

Anggota

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. (.....)
2. H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H. (.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP: 197511072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-A'raf 199)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: CV. Jabal Raudlatul Janah, 2010), 176

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiinn. dengan puji syukur kepada Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya dan dukungan dari orang-orang tercinta, dengan ucapan dan rasa syukur yang begitu besar, maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah henti. Semoga Allah memberkahi kehidupan dunia akhiratnya Amiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang maha esa yang telah menganuriahkan hidayah-nya. serta telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat berfikir sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tradisi Ruwat Untuk Orang Yang Belum Mendapatkan Jodoh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan)". Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan memberikan keteladanan kepada umat manusia untuk menjalani hidup dengan cara yang benar dan sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, arahan dan dorongan semua pihak terhadap penulis. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh hingga menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan dukungan serta fasilitas akademik selama menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Bapak Sholikul Hadi, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan arahan selama proses perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberi arahan, nasihat, serta dukungan dalam aspek akademik terhadap penulis.
7. Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala arahan, waktu, serta bimbingan yang sudah diberikan.
8. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
9. Bapak ibu tenaga kependidikan yang sudah memberikan kemudahan dan membantu dalam urusan administrasi akademik hingga selesai.
10. Teman-teman Hukum Keluarga 2 angkatan 2022 yang telah membersamai, memberikan dukungan, dan meluangkan waktunya untuk selama masa perkuliahan baik dari awal semester 1 hingga saat ini.

Jember, 17 Juni 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Atina Inayatul Ma'rufah, 2026: *Tradisi Ruwat Untuk Orang Yang Belum Mendapatkan Jodoh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan).*

Kata Kunci: Tradisi Ruwat, Jodoh, Hukum Islam

Tradisi ruwat di Desa Ampel masih dilaksanakan hingga saat ini, yang mana sebagai sarana atau bentuk usaha yang dilakukan masyarakat untuk mendekatkan diri serta memohon kepada Allah. Salah satunya untuk orang yang belum mendapatkan jodoh. Melalui usaha ruwat ini dengan mengharap Allah segera mempertemukan jodoh bagi orang yang diruwat, serta dijauhkan dari kesialan, marabahaya dan hal buruk lainnya. Dalam proses pelaksanaan ruwat berisi tawasul, membacakan surat Yasin, berdoa dan bersuci menggunakan air bunga, dengan simbol untuk membersihkan serta mensucikan diri orang yang diruwat.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana proses tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam (urf) terhadap tradisi ruwat yang dilakukan di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mendeskripsikan proses tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan. 2) Untuk menganalisis perspektif hukum Islam (urf) terhadap tradisi ruwat yang dilakukan di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan.

Jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan fiqh. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Terkait lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ampel yang berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten jember.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah 1) pelaksanaan ruwat di Desa Ampel dilaksanakan dikediaman orang yang diruwat, terkait waktu pelaksanaan sesuai kesepakatan antara orang yang diruwat dan orang yang meruwat. Prosesi ruwat diawali dengan tawasul, membacakan Yasin dan ditutup dengan doa. 2) mandi ataupun hanya mengusapkan air bunga di Sebagian badan merupakan simbol untuk bersuci atau membersihkan diri dari hal-hal buruk yang ada pada diri orang yang diruwat, bukan mengarahkan kepada hal-hal syirik. Tawasul dan berdoa ditujukan untuk memohon kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **ii**

MOTTO **iii**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori 23

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34

B. Lokasi Penelitian 35

C. Subyek Penelitian 35

D. Teknik Pengumpulan Data 36

E. Analisis Data 37

F. Keabsahan Data 38

G. Tahap-tahap Penelitian 38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 40

A. Gambaran Objek Penelitian 40

B. Penyajian Data Dan Analisis 44

C. Pembahasan Temuan 55

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 19

4.1 Populasi Penduduk 41

4.2 Keadaan Penduduk 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang terdapat banyak suku dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sejak generasi terdahulu dan di pertahankan hingga anak turun mereka, terdapat banyak budaya yang mempunyai norma yang berbeda.[1] Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat tersendiri yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, biasanya kegiatan adat istiadat tersebut berbeda dengan daerah lainnya. Di masyarakat adat istiadat atau kebiasaan masih tetap dilakukan, dilestarikan serta dipertahankan terutama di masyarakat pedesaan yang masih kental kepercayaannya terhadap tradisi terdahulu, salah satunya adalah daerah Jawa.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daerah Jawa banyak kebudayaan atau tradisi-tradisi berupa upacara adat yang masih berlaku hingga sekarang karena dipercaya dengan perantara upacara adat tersebut memohon kepada sang pencipta mulai dari masih dalam kandungan seperti *piton-piton*, ketika sudah lahir seperti *selapanan, sepasaran*, pernikahan, *sunatan*, hingga sudah meninggal *telung*

[1] Bramantyo Wahyu Dewantara, Suci Hartati, dan Nuridin, *Tradisi Ruwat Bumi perspektif hukum adat* (Pekalongan: Nem, 2024), 13.

[2] Rizki Ardhianto, dan Akhmad Qomaru Zaman, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Ruwatan Massal Di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Kependidikan* 9 No. 1. (2024) 155 **https://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/kependidikan/article/view/1707**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dina, pitung dina, petang puluhan, nyatus, mendhak pisan, mendhak pindo dan *nyewu.*[3]

Kata tradisi diambil dari Bahasa Inggris *Tradition* (tradisi) tradisi biasanya meliputi sebuah kepercayaan, pemikiran, cara, sikap, atau tingkah laku baik individu maupun sosial yang telah dilakukan sejak lama di masyarakat. Tradisi melekat pada kelompok masyarakat yang dilakukan dari generasi ke generasi. Tradisi biasanya disampaikan atau diturunkan melalui lisan atau perbuatan, dengan melakukan praktik yang dicontohkan atau diajarkan oleh generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda.[4] Warisan yang diberikan oleh orang terdahulu seperti tradisi ruwat untuk dipermudahkan jodoh, tradisi ini dilakukan sebagai upacara selamatan yang biasanya berisi doa-doa dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an seperti yang dilakukaan saat ini. Dari berbagai tradisi yang disebutkan rata-rata mempunyai tujuan yang sama yaitu meminta pertolongan supaya dijauhkan dari marabahaya atau kesialan, dan memohon perlindungan kepada sang pencipta, seperti contohnya dengan adanya tradisi ruwat yang masih dilakukan oleh masyarakat untuk dipermudahkan bertemu jodohnya.

Tradisi ruwat atau tradisi ruwatan adalah upacara adat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai upaya untuk menyucikan diri dari segala energi negatif, kesialan, agar dipertemukan oleh jodohnya dan

[3] Rukiyah, "Ruwatan dalam Masyarakat Jawa," *Jurnal Kajian Kebudayaan* (Februari 2017) 2, **https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/1-3233**

[4] Abdus Salam, perkenalan dari, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Lembaga Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019) X.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memohon keselamatan dalam perjalanan hidup orang yang diruwat. *Sukerta* adalah sebutan bagi orang yang perlu diruwat karena selama kehidupannya di dunia dia dirasa membawa kesialan.[5] Maka dari itu, usaha yang dilakukan masyarakat Jawa adalah dengan melaksanakan ruwat bertujuan untuk memohon segera dipertemukan dengan jodoh, perlindungan, keselamatan, melindungi dari bahaya, kesialan dan hal negatif lainnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain, salah satunya dalam hal pernikahan, atau dalam hal lain yang berkaitan dengan masyarakat didalam suatu wilayah tertentu. Sama halnya dengan masyarakat Desa Ampel merupakan kelompok masyarakat yang memiliki adat atau tradisi yang tumbuh pada suatu wilayah tertentu sebagai kebiasaan di wilayah tersebut dan mempunyai ciri khas tertentu di setiap wilayahnya. Di desa tersebut mayoritas masyarakatnya bersuku Jawa dan memiliki berbagai tradisi yang mana tradisi tersebut hingga saat ini masih dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda dan pastinya juga tanpa paksaan atau bahkan menjadi suatu kewajiban. Masyarakat melaksanakan tradisi yang masih ada di wilayah tersebut, karena dianggap kebiasaan yang dikerjakan oleh generasi terdahulu, salah satunya adalah tradisi ruwat yang ditujukan untuk orang yang sulit bertemu jodoh agar dipermudahkan.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Asri Sundari, *Studi Tradisi Dan Perubahan Upacara Adat Jawa Ruwatan Anak Sukerta Di Kabupaten Jember* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 1.

[6] Lina Nur Halisa, et al "Tradisi Ruwat Bumi Di Desa Paningkaban" *Jurnal Abdimas Indonesia,* Vol. 1, No. 4 (Desember 2023) 27. **https://doi.org/10.59841/jurai.v1i4.510**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Islam adalah agama yang terbuka atau menerima budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dapat dilihat pada saat masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para wali, Islam memberikan ruang untuk tradisi-tradisi yang sudah ada tidak langsung menyingkirkan tradisi yang ada, tetapi mengubah atau bahkan menghapus tradisi yang dianggap dalam tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Adat istiadat atau tradisi yang dilaksanakan baik melalui perkataan atau perbuatan disebut *urf*.[7]

Urf secara etimologi dari bahasa Arab berasal dari kalimat (عَرَفَ) *arafa* memiliki arti dikenali atau diketahui, jadi *urf* berarti sesuatu kebiasaan yang baik. *urf* sama dengan istilah *al-adah* (tradisi) yaitu perkataan atau perbuatan baik yang diterima oleh manusia dan biasa dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat yang memberikan ketentraman serta keamanan bagi masyarakat itu sendiri.[8] Adat atau *urf* merupakan suatu perbuatan ataupun ucapan yang diterima oleh akal sehat manusia yang telah berlangsung di tengah kehidupan manusia.

Pembagian *urf* diantaranya *urf shahih, urf fasid, urf am, urf khash, urf fi'li* dan *urf qauli. Urf am* merupakan adat yang bersifat umum serta diterima luas diseluruh wilayah dan manusia manapun. *Urf khash* adalah

[7] Asep Dadang Hidayat et al, "Al-'urf Solusi Islam Dalam Menghadapi Kemajemukan Dari Masa Ke Masa," *International Conference On Islamic Studies (ICoIS)* 14, No. 1 (Juni 2023) 20 **https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/view/219**

[8] Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), 121.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adat yang ada dan dilaksanakan di sebagian wilayah tertentu.[9] *Urf shahih* adalah adat yang diketahui serta tidak menyalahi ajaran agama Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Dan *urf fasid* merupakan kebalikan dari *urf shahih* yaitu adat yang menyalahi syariat, menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[10] *Urf fi'li* adalah adat yang berupa perbuatan atau tingkah laku. *Urf qauli* adalah kebiasaan berupa ucapan.[11]

Penelitian ini difokuskan pada fenomena yang terjadi langsung di masyarakat dan didasarkan untuk kebutuhan meneliti tradisi ruwat yang sejauh ini didominasi oleh pelaksanaan tradisi ruwat untuk orang sebelum melaksanakan pernikahan, ruwat laut, dan ruwat bumi. Maka, terdapat urgensi ilmiah untuk meneliti praktik tradisi ruwat untuk jodoh dalam perspektif hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masyarakat Desa Ampel masih ada yang melakukan tradisi ruwatan agar dimudahkan mendapatkan jodoh, karena dengan perantara melaksanakan tradisi ruwatan ini berdampak positif pada masyarakat. Lalu**,** dengan adanya tradisi ruwatan di masyarakat ini bagaimana jika ditinjau dari hukum islam terkait tata cara pelaksanannya. Apakah pelaksanaan tradisi ruwatan ini sesuai dengan hukum Islam.

[9] Zaenuddin Mansyur, dan Moh. Asyiq Amrullah, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), 73.

[10] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih* terj. Halimuddin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 104-105

[11] Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kehidupan masyarakat Desa Ampel salah satu fenomena yang masih dilaksanakan dari tahun ke tahun adalah tradisi ruwat untuk orang yang sulit bertemu dengan jodohnya, dalam kurun waktu satu tahun belakangan tradisi ruwat ini masih dilakukan sebagai sarana untuk memohon pertolongan bagi orang yang sulit mendapatkan jodoh. Masyarakat meyakini bahwa jodoh sudah ditetapkan ditangan tuhan berlandaskan Surah Adh Dhariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٤٩)

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S Adh Dhariyat 49)[12]

Ayat ini menegaskan bahwa sunnatullah yang berlaku didalam kehidupan adalah berpasang-pasangan atau pernikahan. Kalimat terakhir dari arti ayat tersebut adalah 'agar kamu mengingat' tujuannya agar manusia sadar bahwa mereka membutuhkan bantuan orang lain atau pasangan, hanya Allah satu-satunya dzat yang maha Esa bisa berdiri sendiri.[13] Tradisi ruwatan ini dilakukan sebagai usaha bagi orang yang mengalami penghambatan jodoh atau sulit mendapatkan jodoh. Tidak hanya untuk orang yang belum mendapatkan jodoh, tetapi terdapat keinginan lain juga diupayakan melalui tradisi ruwat contohnya *selapanan, sepasaran*. Walaupun terdapat orang yang memutuskan untuk bercerai karena ketidakcocokan antara suami istri

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: CV. Jabal Raudlatul Janah, 2010), 522

[13] Rusdaya Basri, "Nikah Dalam Al-Qur'an", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016) 236 **https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php-/diktum/article/view/236**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikarenakan beberapa alasan.[14] Orang yang sudah mendapatkan jodoh dan sudah menikah tapi dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran atau hal lain yang membuat rumah tangganya runyam, maka ada yang melaksanakan ruwat agar rumah tangganya damai dan tidak sering terjadinya pertengkaran atau masalah. Tujuan dari semua hajat dalam pelaksanaan ruwatan sama yaitu dengan berpegang teguh pada keyakinan bahwa memohon segala pertolongan kepada Allah. Keberadaan tokoh adat yang terbuka di Desa Ampel memungkinkan peneliti mendapatkan informasi lebih dalam terkait pelaksanaan tradisi ruwat tersebut. Pelaksanaan tradisi ruwat di Desa Ampel memiliki proses yang khas dan terdapat perbedaan dengan desa yang lain, sama dalam hal membacakan surat-surat didalam Al-Qur'an, tapi yang membedakan di Desa Ampel ini ada tambahan dengan melaksanakan mandi ataupun mengusapkan sebagian badan dengan air bunga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tradisi ruwat yang dilakukan di Desa Ampel tersebut dapat bertepatan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait tradisi ruwat dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Ruwat Untuk Orang Yang Belum Mendapatkan Jodoh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[14] Rohmad Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama", *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic law,* Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), 134 **https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents-/detail/5835889**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam (urf) terhadap tradisi ruwat yang dilakukan di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam (urf) terhadap tradisi ruwat yang dilakukan di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti terkait tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan, untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu, serta menjadi bahan referensi maupun diskusi khususnya di bidang tradisi ruwat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai menambah wawasan terkait tradisi ruwat.

b. Bagi Para Peneliti dan Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan pedoman atau tambahan referensi lebih lanjut untuk peneliti tradisi ruwat khususnya untuk orang yang sulit bertemu jodoh. Dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan yang ada di masyarakat terkait tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh.

E. Definisi Istilah

1. Tradisi Ruwat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[15] Ruwat berasal dari bahasa Jawa yang berarti melepaskan, membebaskan atau membersihkan. Jadi, tradisi ruwat adalah adat istiadat yang dilakukan mulai dari generasi terdahulu yang bertujuan untuk melepaskan, membersihkan, atau membebaskan

[15] "tradisi" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 21 Desember 2025 **https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/tradisi**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia dari hal-hal kesialan yang dipercaya dapat membuat hidupnya tidak tentram.[16]

Tradisi ruwat menurut Ragil Pamungkas mempunyai arti ”pelepasan” artinya sebuah upacara untuk membebaskan dari nasib buruk, kesialan dan marabahaya. Tradisi ruwat sendiri telah dikenal sebelum adanya agama Islam masuk di Indonesia dan merupakan salah satu tradisi adat yang ada dalam kalangan masyarakat Jawa.[17]

2. Jodoh

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) jodoh adalah sesuatu yang cocok sehingga menjadi pasangan, orang yang cocok menjadi pasangan suami istri, pasangan hidup.[18] Jodoh adalah dua orang yang menganggap mereka cocok atau serasi untuk menjadi suami istri.

Menurut Edie Rosyadie jodoh adalah mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan yang selanjutnya memutuskan untuk menikah kemudian menjadi pasangan. Keputusan tersebut terkadang ada yang dilakukan dengan tidak ikhlas, tapi jika sudah menjadi pasangan maka sudah ada jodoh.[19]

[16] Yati Kusmayati, Agus Budiman, dan Wulan Sondarika, “Tradisi Ruwatan Wayang Golek sebagai Kontinuitas Sejarah dan Pilar Ketahanan Sosial Budaya di Era Globalisasi: Studi di Desa Mulyasari, Kota Banjar,”, *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 14 No. 2, (Oktober 2025) 192, **https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/89514**

[17] Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan; Misteri Dibalik Ruwatan* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008), 2.

[18] “jodoh” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 21 Desember 2025 **https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/jodoh**

[19] Edie Rosyadie Mohd Samsury, *Cinta, Jodoh, Perkahwinan Kaedah Kajian Potensi Dinamik* (Selangor: Buku Prima, 2009), 28-29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum ialah patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.[20] Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.[21] Jadi, hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, hukum syara'.

Hani Solihah et al menjelaskan bahwa hukum Islam adalah aturan yang didasarkan pada ajaran Islam, aturan ini mengatur mulai dari tata cara ibadah sampai dengan tingkah laku manusia pada kehidupan sehari-hari. Dalam istilah hukum islam menggunakan "syari'ah" dan "fiqh".[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syariah meiliki arti jalan ke sumber air maksudnya siapa saja yang mengikuti air mengalir maka dia akan bersih jiwanya dan mengalir seperti halnya air. Menurut ulama ushul fiqh, syariah adalah firman Allah yang diturunkan bertahap berupa wahyu melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berisikan aturan atau tuntunan, pilihan untuk manusia. Syariah menjadi jalan pembatas yang membatasi

[20] "hukum" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 23 Desember 2025 **https://www.kbbi.web.id/hukum**

[21] "islam" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 23 Desember 2025 **https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/islam**

[22] Hani Sholihah et al, *Hukum Islam* (Padang: CV Hei Publishing Indonesia, 2024) 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara perintah dan larangan.[23] Syariah mencakup pada ajaran Islam yang mengatur kehidupan orang Islam untuk menjadi manusia yang baik, mengatur keseluruhan masalah kehidupan manusia sehari-hari misalnya ekonomi, keluarga, politik, kebersihan dan lain-lain. Dan bertujuan untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan agamanya dan keridhaan Allah.

Fiqh menurut bahasa berarti pemahaman, fiqh merupakan ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat dan keseluruhan hukum Islam yang bersifat tindakan dan bersumber dari dalil-dalil secara terperinci. Fiqh juga menjelaskan secara terperinci sesuai pemahaman yang telah berlaku dan ditetapkan oleh syariat. Fiqh menurut para ulama ushul fiqh merupakan hasil dari ijtihad yang mencakup segala perilaku manusia.[24] Fiqh dan syariah merupakan dua hal penting terhadap hukum Islam, secara mendasar hukum Islam merupakan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam syariah dan merujuk pada penalaran ahli fiqh terkait tentang larangan dan perintah bagi orang Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari beberapa bab guna memberikan gambaran pembahasan secara logis dan terstruktur. Dalam penelitian ini

[23] Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), 2.

[24] Wati Rahmi Ria, dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 1-2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini memuat penjabaran latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian pustaka, bab ini terdiri dari penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan dengan ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh perspektif hukum Islam.

BAB III : Metode penelitian, bab ini menjelaskan terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV : penyajian data dan analisis, didalamnya mencakup gambaran tentang obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan hasil penelitian di lapangan terkait ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh perspektif hukum Islam.

BAB V : Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian sekarang yang masih terkait dengan tradisi ruwat

1. Penelitian skripsi yang disusun oleh Faizal Dimas Abdillah NIM: 1917503048 Mahasiswa Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, disahkan pada 22 Januari 2024 yang berjudul "Motivasi Dan Makna Dalam Pelaksanaan Tradisi Ruwat Bumi Oleh Masyarakat Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga".

 Tradisi ruwat pada penelitian ini menjelaskan bahwa kebiasaan ini dilakukan setahun sekali pada bulan *Suro* dalam bahasa Jawa atau bulan Muharram, tradisi ruwat bumi ini dilaksanakan dengan diawali dari kirab, ruwatan, gunungan dan diakhiri dengan pementasan wayang kulit. Dengan adanya tradisi ruwatan ini memberikan rasa aman dari marabahaya di masyarakat, hubungan baik antara masyarakat tua dan muda, dan stabilnya angka ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Serta tradisi ruwat ini memiliki makna menghormati leluhur, kesejahteraan masyarakat, terikatnya hubungan sosial antar individu dan sebagai simbol hubungan yang baik antara manusia dan alam. Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama membahas tentang tradisi ruwat yang ada di masyarakat. Sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perbedaan peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitian terhadap ruwat bumi dan peneliti sekarang lebih fokus pada tradisi ruwat yang dilakukan untuk orang yang belum mendapatkan jodoh.[25]

2. Skripsi yang disusun oleh Mahmud Fatkhur Rozaq NIM: 303180023 mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, disahkan pada 16 Juni 2025 yang berjudul ”Praktik Ruwatan Dalam Membentuk Akhlak Remaja Karang Taruna Di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”.

Upaya untuk praktik ruwatan dalam pembahasan ini bisa melalui aqiqah, *piton-piton* dan masih banyak lagi sarana meminta dijauhkan dari bala’ dan memohon keselamatan kepada Allah. Praktik ruwatan untuk para remaja dengan mengajarkan sejarah, nilai-nilai budaya serta mengajarkan kearifan lokal untuk melestarikan budaya dan cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah membahas tentang tradisi ruwatan. Perbedaan peneliti terdahulu membahas tradisi ruwatan yang memfokuskan pada pembentukan akhlak yang baik, dengan melakukan tradisi *piton-piton*, aqiqah, dan masih banyak lagi.

[25] Faizal Dimas Abdillah, ”Motivasi Dan Makna Dalam Prlaksanaan Tradisi Ruwat Bumi Oleh Masyarakat Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga” (Skripsi, UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan peneliti sekarang membahas tradisi ruwat terkait pernikahan yaitu sebagai upaya untuk orang yang belum mendapatkan jodoh.[26]

3. Penelitian skripsi yang disusun oleh Muhamad Rafdhan Haqiqi NIM: 11190321000021 mahasiswa Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, disahkan pada 5 Januari 2025 yang berjudul "Pasang Surut Budaya Ruwat Laut (Studi Kasus di Daerah Anyer Pesisir Wilayah Banten)".

 Budaya ruwatan ini mengalami perubahan setelah masuknya Islam di wilayah tersebut, Islam masuk dengan mengganti sebagian tata cara tradisi ini agar tidak bertentangan dengan nilai tauhid. Sebagian tokoh agama dan masyarakat menghilangkan ritual yang dianggap mendekati syirik, misalnya menyembah roh laut. Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah membahas tentang tradisi ruwat. Perbedaan yang ada dalam peneliti terdahulu adalah lebih memfokuskan pada ruwat laut tidak pada ruwat pernikahan, peneliti sekarang membahas tentang pernikahan lebih tepatnya untuk dipermudahkan bertemu jodoh.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Mahmud Fatkhur Rozaq, "Praktik Ruwatan Dalam Membentuk Akhlak Remaja Karang Taruna Di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025)

[27] Muhamad Rafdhan Haqiqi, "Pasang Surut Budaya Ruwat Laut (Studi Kasus di Daerah Anyer Pesisir Wilayah Banten)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Hasil penelitian skripsi yang disusun oleh Wulan Safitri NIM: 20510008 mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, disahkan pada 13 Desember 2023 yang berjudul "Tradisi Ruwat Rambut Gembel Di Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjar Negara, Provinsi Jawa Tengah".

 Anak rambut gembel dipercaya oleh masyarakat setempat berasal dari keturunan Kerajaan Mataram serta dipercaya memiliki aura negatif atau berbeda dengan anak yang memiliki rambut biasa pada umumnya. Maka dari itu, ruwatan ini dilakukan untuk menghilangkan aura negatif ataupun sifat nakal anak tersebut. Terdapat dua cara untuk melakukan tradisi ini yaitu dengan cara umum dalam lingkup keluarga dan cara khusus, cara khusus ini dilakukan setahun sekali yang disebut *Dieng culture Festifal* (DFC). Prosesi dalam lingkup keluarga bisa dilakukan kapan saja asalkan sudah dituruti kemauan di anak dan atas kehendak sendiri, biasanya dengan mengundang tetangga. Prosesi ini dilakukan dengan cara membacakan doa sebelum pemotongan rambut gembel tersebut kemudian setelah dipotong rambut tersebut biasanya dikubur, tidak boleh sembarangan cara memotong rambut ini karena akan tumbuh kembali dan harus diruwat. Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah membahas tentang tradisi ruwat. Perbedaan peneliti terdahulu memfokuskan ruwatan untuk anak yang memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rambut gembel, sedangkan peneliti sekarang membahas tradisi ruwat untuk upaya mendapatkan jodoh.[28]

5. Hasil penelitian skripsi yang disusun oleh Ajeng Nur Annisa NIM: 1817503003 mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam Jurusan Studi Al-Qur'an Dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, disahkan pada 13 Juli 2022 yang berjudul "Makna Tradisi Ruwatan Dalam Rangka Memperingati Bulam Muharam Di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas".

 Prosesi ruwatan pada bulan Muharram ini dilakukan setiap tahun pada bulan Muharram dimulai dengan santunan anak yatim dan kaum *dhuafa* sebagai simbol pembukaan acara, agar sama-sama merasakan hidup yang layak serta mendapat perhatian dari masyarakat. Kedua, sedekah bumi yang dilaksanakan di kuburan atau lapangan dengan membawa nasi atau *takir* dalam bahasa Jawa yang mana nasi tersebut dibacakan doa terlebih dahulu kemudian ditukarkan dengan milik orang lain dengan tujuan untuk keberkahan dan memohon untuk medapat atau memanen hasil bumi yang lebih baik untuk kedepannya. Ketiga, gunungan yaitu kumpulan hasil bumi yang kemudian disusun secara menggunung biasanya berupa sayur-sayuran, buah-buahan dengan

[28] Wulan Safitri, "Tradisi Ruwat Rambut Gembel Di Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjar Negara, Provinsi Jawa Tengah" (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maksud bersyukur kepada Allah karena telah diberikan hasil panen yang memuaskan serta memohon kepada Allah untuk memberikan keberkahan dan hasil panen yang baik kedepannya. Keempat, yaitu pertunjukan wayang yang kurang lebih selama 4 jam dengan menceritakan pahala bagi orang yang ikhlas memberi ataupun bersedekah, wayang kulit ini bukan hanya untuk tradisi ruwatan akan tetapi menunjukkan nilai-nilai sosial serta sebagai bentuk pelestarian budaya. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang adalah membahas tentang tradisi ruwat. Perbedaan peneliti terdahulu memfokuskan pada tradisi ruwat pada bulan Muharram, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang ruwat sebagai upaya bagi orang yang belum mendapatkan jodoh.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, judul,dan Tahun Penelitian	persamaan	perbedaan	Orisinalitas penelitian
1	Skripsi Faizal Dimas Abdillah dari UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto pada tahun	Sama-sama membahas terkait tradisi ruwat	Peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada ruwat bumi. Sedangkan peneliti sekarang fokus	Peneliti terdahulu membahas pada ruwat bumi.

[29] Ajeng Nur Annisa, ”Makna Tradisi Ruwatan Dalam Rangka Memperingati Bulam Muharam Di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas” (Skripsi, UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama, judul,dan Tahun Penelitian	persamaan	perbedaan	Orisinalitas penelitian
	2024 dengan judul : *"Motivasi Dan Makna Dalam Prlaksanaan Tradisi Ruwat Bumi Oleh Masyarakat Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga".*		pada pembahasan ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh	
2	Skripsi Mahmud Fatkhur Rozaq dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo pada tahun 2025 dengan judul *"Praktik Ruwatan Dalam Membentuk Akhlak Remaja Karang Taruna Di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo".*	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama dalam hal membahas tradisi ruwat	peneliti terdahulu membahas tradisi ruwatan yang memfokuskan pada pembentukan akhlak yang baik, dengan melakukan tradisi *piton-piton,* aqiqah, dan masih banyak lagi. Sedangkan peneliti sekarang membahas tradisi ruwat terkait pernikahan yaitu sebagai	Peneliti terdahulu membahas tradisi ruwatan untuk pembentukan akhlak yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama, judul,dan Tahun Penelitian	persamaan	perbedaan	Orisinalitas penelitian
			upaya untuk orang yang belum mendapatkan jodoh.	
3	Muhamad Rafdhan Haqiqi dari Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta pata tahun 2025 yang berjudul: *"Pasang Surut Budaya Ruwat Laut (Studi Kasus di Daerah Anyer Pesisir Wilayah Banten)".*	Dalam penelitian terdahulu dan sekarang memiliki kesamaan yaitu membahas tradisi ruwat	Dalam peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada ruwat laut, peneliti sekarang membahas tentang tradisi ruwat sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan jodoh.	Peneliti terdahulu membahas tentang ruwat laut
4	Skripsi Wulan Safitri dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Yogyakarta pada tahun 2023 dengan judul *"Tradisi Ruwat Rambut*	Sama meneliti terkait tradisi ruwat antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang.	Peneliti terdahulu memfokuskan ruwatan untuk anak yang memiliki rambut gembel. Sedangkan peneliti sekarang membahas	Peneliti terdahulu membahas tentang ruwatan untuk anak yang memiliki rambut gembel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama, judul,dan Tahun Penelitian	persamaan	perbedaan	Orisinalitas penelitian
	Gembel Di Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjar Negara, Provinsi Jawa Tengah".		tradisi ruwat untuk upaya mendapatkan jodoh	
5	Ajeng Nur Annisa dari UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto pada tahun 2022 dengan judul *"Makna Tradisi Ruwatan Dalam Rangka Memperingati Bulam Muharam Di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas".*	Sama-sama meneliti tentang tradisi ruwat antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang	Peneliti terdahulu memfokuskan pada tradisi ruwat pada bulan Muharram. Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang ruwat sebagai upaya bagi orang yang belum mendapatkan jodoh.	Peneliti terdahulu membahas tentang ruwat pada bulan Muharram.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Tradisi atau Adat

Tradisi mengatur interaksi masyarakat yang terus dilestarikan dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat. Tradisi biasanya disampaikan secara lisan sebagai pintu masuk untuk memahami budaya, karena masyarakat biasanya menerima tradisi melalui cerita dari orang terdahulu atau generasi ke generasi dan juga praktik yang diajarkan langsung oleh pemimpin atau kepala adat.[30] Sinonim dari tradisi adalah adat, kedua istilah ini sama-sama lahir dari masyarakat, menjadi ciri khas dari kelompok masyarakat tertentu. Tradisi adat berbentuk tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Contoh dalam bentuk tertulis seperti prasasti-prasasti peninggalan raja, sedangkan dalam bentuk tidak tertulis atau lisan berupa pantun adat, cerita rakyat, hukum adat misalnya sanksi untuk orang yang melanggar aturan adat akan dikucilkan, dan upacara adat.

Upacara adat merupakan kegiatan yang sudah dilakukan secara turun-temurun yang terikat dengan aturan di kelompok masyarakat tertentu atau wilayah itu saja. Fungsi dari upacara adat itu sendiri ialah

[30] Muhammad Saleh, *Fragmentasi Islam Dan Budaya Lokal* (Mataram: Sanabil, 2022), 35

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk menjaga budaya di suatu daerah turun-temurun agar tetap lestari dan tidak tertinggalkan atau terlupakan.[31]

Tujuan dilaksanakan upacara adat ialah untuk menyelaraskan antara nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat terhadap diri sendiri, dan alam sekitarnya. Unsur upacara adat meliputi lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, peralatan yang digunakan dan orang yang terlibat.[32] Salah satu contoh upacara adat yaitu tradisi ruwat untuk dipertemukan jodoh, tradisi ruwat ini merupakan peninggalan leluhur, kegiatan tersebut dapat berjalan jika didukung oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaannya, setiap daerah atau bahkan setiap pemimpin tradisi tersebut memiliki cara tersendiri dalam melaksanaannya.

2. Tradisi Ruwat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adat istiadat masyarakat Jawa yang masih dilakukan hingga saat ini adalah upacara ruwatan, ruwatan yang masih dilakukan oleh masyarakat adalah ketika dirasa sulit bertemu dengan jodohnya. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat tidak hanya itu, banyak orang yang diruwat karena lima bersaudara laki-laki (*Pandawa*), dua bersaudara laki-laki dan perempuan (*Gedhana-Gedhini*), anak tunggal (*Ontang-Anting*), orang yang hendak melaksanakan pernikahan dan masih banyak lagi dengan harapan menghilangkan aura negatif atau nasib

[31] Noor Hidayati, *Keberagaman Budaya Dan Tradisi Indonesia* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 305

[32] Hidayati, *Keberagaman Budaya* , 306.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

buruk yang ada pada orang yang diruwat dan untuk keselamatannya. Dalam Jawa sebutan untuk orang yang mendapat kesialan ialah *Sukerta*.[33]

Tujuan dari dilaksanakan ruwatan tidak hanya untuk menjauhkan diri dari kesialan, tetapi juga untuk menjauhkan diri dari pengaruh jahat yang bisa saja timbul dari alam sekitar. Masyarakat Jawa mempercayai jika alam sekitar tertentu bisa menjadi bencana yang menjadikan ketakutan. Maka dari itu dengan dilaksanakannya ruwatan ini merupakan upaya untuk menghindari bencana tersebut, jika saja bencana tidak dapat dihindari, setidaknya menelan lebih sedikit korban daripada tidak diruwat sama sekali.[34] Misalnya di sebuah desa terdapat satu jalan yang sering terjadi kecelakaan, dengan ini masyarakat sekitar melakukan ruwatan berharap berkurang atau bahkan tidak ada kecelakaan lagi yang memakan korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Macam-macam ruwat yang umum dilakukan di masyarakat ada 3 yaitu:

a. Ruwat untuk diri sendiri

Proses ruwatan yang dilakukan oleh pemimpin ruwat yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari kesialan yang di dalam tubuhnya.

[33] Pamungkas, *Tradisi Ruwatan,* 27.
[34] Pamungkas, *Tradisi Ruwatan,* 5-6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Ruwat untuk orang lain

Proses ruwatan yang dilakukan untuk orang lain oleh pemimpin ruwat.

c. Ruwat untuk umum

Proses ruwatan yang dilakukan di suatu wilayah atau suatu tempat (biasanya pekarangan) yang ada dalam wilayah tersebut agar membawa berkah dan perlindungan.[35]

Prosesi ruwatan dilakukan tergantung siapa yang melakukannya, jika orang yang melaksanakan ruwatan tergolong orang yang ekonominya tinggi, maka ruwatan dilakukan secara besar-besaran begitupun sebaliknya. Menurut Ragil Pamungkas ruwatan dibedakan menjadi 3 golongan diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. ruwat untuk diri sendiri

Terdapat berbagai cara melakukan ruwat seperti puasa atau selamatan. Dalam masyarakat Jawa, bertapa merupakan bentuk untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif yang termasuk juga dalam ruwatan.[36]

b. Ruwat untuk lingkungan

Ruwatan untuk lingkungan biasanya disebut dengan *mageri* atau memberikan pagar tak kasat mata pada wilayah tertentu untuk

[35] Pamungkas, *Tradisi Ruwatan,* 2.
[36] Pamungkas, *Tradisi Ruwatan,* 58.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menahan energi negatif yang akan membahayakan jika masuk kedalam lingkungan tersebut, agar tidak dimasuki oleh orang yang mempunyai niatan jahat, mengusir hal-hal negatif yang terdapat pada lingkungan tersebut. Dengan dilaksanakan selamatan atau membaca doa agar lingkungan tersebut aman.[37]

c. Ruwat untuk wilayah

Prosesi ruwatan untuk meruwat orang dilaksanakan pada siang hari, sedangkan untuk pelaksanaan ruwat lingkungan biasanya pada malam hari. Pemilihan waktu yang berbeda ditentukan dari hitungan hari dan *pasaran* Jawa.[38] Akan tetapi, pemilihan waktu jika di tempat lain tidak terlalu menekankan harus siang hari untuk meruwat orang karena tergantung pemimpin adat yang biasa dilakukan, jika biasa dilakukan malam maka prosesi ruwatan dilakukan malam hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Hukum Adat

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam waktu yang lama, adanya adat yang tumbuh pada suatu wilayah tertentu sebagai kebiasaan di wilayah tersebut dan mempunyai ciri khas tertentu di setiap wilayahnya. Adat menunjukkan sikap, bentuk, dan tingkah laku manusia untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku

[37] Pamungkas, *Tradisi Ruwatan,* 60-62.
[38] Pamungkas, *Tradisi Ruwatan,* 63.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di wilayahnya. Terkadang adat istiadat dipertahankan serta dilestarikan karena kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai budaya yang ada di wilayahnya. Kebiasaan atau adat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya tingkah laku
b. Dilakukan secara terus-menerus
c. Adanya dimensi waktu
d. Diikuti orang lain[39]

Hukum adat merupakan terjemahan yang diambil dari Bahasa Belanda yaitu *adatretch* yaitu untuk memberi nama suatu sistem pengendalian sosial kontrol yang hidup di masyarakat Indonesia. Istilah tersebut pertama kali digunakan oleh Cristian Snouck Hurgornje dalam bukunya *De Atjehers* (orang-orang Aceh) pada tahun 1893. Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.[40]

Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim dalam bukunya yang berjudul hukum adat menjelaskan bahwa menurut R. Soepomo sifat hukum adat ada 4 yaitu:

[39] Muhammad Ervan, Nor Fadillah, dan Fitriah, "Hukum Adat Di Idonesia: Aspek, Teori dan Penerapan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 No. 2 (2024) 127 **https://doi.org/10.47732/-maqashiduna.v2i2.568**

[40] Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim, *Hukum Adat* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2023), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Kebersamaan, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu.
b. Religius magis, percaya adanya kekuatan gaib yang mengatur alam semesta, sebagai upaya untuk menjaga antara lahir dan batin.
c. Konkret, segala hubungan hukum harus berbentuk nyata.
d. kontan, segala bentuk peralihan hak harus dilakukan secara bersamaan.[41]

Adapun teori hukum adat mencakup 3 hal, yaitu diantaranya:

a. Teori *Receptio In Complexu*

Teori yang memiliki pandangan bahwa agama berpengaruh terhadap proses terwujudnya hukum adat. Dari pandangan ini, adat dan hukum pada suatu masyarakat adalah penerimaan dari agama yang dianut oleh masyarakat, artinya masyarakat yang menganut agama tertentu maka harus mengikuti ajaran-ajaran agama tersebut. Misalnya apabila masyarakat menganut agama Islam, maka adat istiadat dan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut adalah adat istiadat dan hukum yang berakar pada nilai-nilai agama Islam atau secara otomatis menganut pada hukum Islam.[42]

[41] Aprita, dan Hasyim, *Hukum Adat,* 14.
[42] Soleman B. Taneko, *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang* (Bandung: PT. Eresco, 1987), 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Teori *Receptie*

Teori ini menyatakan bahwa hukum adat memiliki entitas mandiri yang banyak dikenal sebelum pengaruh agama yang diikuti. Hukum Islam diterima dalam hukum adat apabila banyak masyarakat yang mengiziinkannya. menurut teori ini menyatakan bahwa hukum adat tetap menjadi dasar utama dalam kehidupan, sedangkan hukum agama hanya dapat diterima kedalam struktur adat. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari hukum adat lebih dominan daripada hukum agama.[43]

c. Teori *Receptio a Contrario*

Teori ini merupakan kebalikan dari teori *Receptie* yang mana pada teori ini menegaskan bahwa hukum adat baru dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama. Hukum adat dapat berjalan beriringan dengan hukum Islam selagi tidak menyimpang dari prinsip syariah. Hal ini memberikan ruang bagi hukum Islam yang memiliki posisi lebih tinggi bagi masyarakat muslim dan hukum adat sebagai ekspresi budaya dan identitas lokal.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Ervan,Fadillah, dan Fitriah, "Hukum Adat Di Idonesia," 137

[44] Nurjannah, Lomba Sultan, dan Fatmawati, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin* 1 No. 11 (Desember 2023) 681-682 **https://doi.org/-10.5281/zenodo.10370694**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. *Urf*

Urf merupakan perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang atau yang telah menjadi kebiasaan. Pengertian *urf* sama dengan *al-'adah* (kebiasaan) sesuatu yang diterima oleh jiwa dan diterima oleh akal sehat manusia. Terkait penjelasan tersebut *urf* dan *al-'adah* terbagi menjadi dua macam yaitu *urf qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *urf fi'l* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).[45] Contoh dalam bentuk perkataan pada tradisi ruwat yaitu pembacaan doa-doa atau surat-suratan, contoh dalam bentuk perbuatan pada tradisi ruwat yaitu dengan adanya mengusapkan air bunga disebagian badan atau mandi dengan air bunga tersebut.

Dari segi jangkauannya *urf khas* atau khusus yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di masyarakat tertentu atau wilayah tertentu.[46] *Urf am* adalah kebiasaan yang berlaku umum serta berlaku pada semua tempat dan waktu.[47] Contoh kebiasaan yang dilakukan secara khusus yaitu tradisi ruwat agar segera dipertemukan jodoh berlaku di kalangan masyarakat Jawa, yang mana masyarakat Jawa mempercayai bahwa melalui ruwatan ini merupakan salah satu upaya untuk memudahkan orang yang ingin menikah agar segera dipertemukan jodohnya. Contoh

[45] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014), 210.
[46] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211.
[47] Basri, *Ushul Fikih 1,* 127.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebiasaan yang berlaku umum yaitu kebiasaan berterima kasih kepada orang yang telah membantu.

Dari segi keabsahannya *urf shahih* merupakan kebiasaan yang terjadi di tengah kelompok masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Tidak mengurangi manfaatnya dan tidak mendatangkan kerugian, serta tidak bertentangan dan sesuai dengan ajaran Islam.[48] *Urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta mengurangi manfaatnya dan mendatangkan kerugian.[49] Dalam pelaksanaan ruwatan membacakan doa dan surat-suratan dengan niatan memohon kepada Allah adanya doa dan membacakan surat ini sebagai pengganti dari proses ruwatan zaman dulu yang menggunakan mantra atau sesajen. Melaksanakan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu bermain judi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dasar hukum *urf* sebagai dalil syara' salah satunya dilandaskan pada surat Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: "jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." (Q.S Al-A'raf 199)[50]

Dari ayat diatas Allah memberikan perintah kepada orang-orang Islam untuk melaksanakan perbuatan yang *ma'ruf* atau perbuatan yang

[48] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211.
[49] Basri, *Ushul Fikih 1,* 126
[50] Depag RI, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir*, 176.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bernilai kebaikan, dikerjakan terus-menerus dan tidak bertentangan dengan watak manusia.[51]

Urf atau adat dapat dijadikan salah satu patokan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits, jika bertentangan maka tidak dapat dijadikan landasan hukum.
b. Mengandung Maslahah, tradisi harus mengandung manfaat, kebaikan untuk masyarakat, jika merugikan masyarakat maka tradisi tersebut tidak dapat digunakan.
c. Adat terus berjalan dan berlaku umum, adat yang dipakai masih berlaku dan terus dipraktekkan dalam masyarakat bukan tradisi baru (baru muncul) dan umum dikalangan masyarakat.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 203.

[52] Robitul Firdausi, dan Moh Syifa'ul Hisan, *Teori Dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Keluarga* (Jember: Al-Bidayah, 2021), 164-165.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang melihat secara nyata bagaimana cara kerja hukum di masyarakat.[53] Jenis penlitian hukum empiris digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti tradisi ruwat yang ditujukan untuk orang yang belum mendapatkan jodoh. Sehingga untuk meninjau tradisi adat yang ada di masyarakat dan keterkaitannya dengan hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan fiqh. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang mempelajari reaksi dan interaksi masyarakat pada sistem norma yang diterapkan, objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat.[54] Untuk menggali informasi secara mendalam terkait tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh sebagaimana penerapannya di lapangan. Pendekatan fiqh adalah pendekatan yang menggunakan norma hukum Islam dalam melihat suatu fenomena sosial atau yang dilakukan masyarakat.[55] Untuk menggali pengetahuan apakah praktik tradisi ruwat yang dilakukan sesuai dengan syariat atau tidak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2023), 150.

[54] Muhaimin*, Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataran university, 2020), 87.

[55] Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad,* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025), 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian ini dilakukan. Sesuai dengan judul peneliti, penelitian ini dilakukan di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan. Karena sebagian masyarakat di Desa Ampel masih melaksanakan ruwatan untuk orang yang lama belum mendapatkan jodoh, sehingga desa ini relevan dengan penelitian tentang tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh perspektif hukum Islam.

C. Subyek Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti berupa informasi atau fakta-fakta sosial yang didapat secara langsung di lapangan dari narasumber atau masyarakat.[56] Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai tiga orang yang pernah melaksanakan ruwat atau yang pernah diruwat, dan dua tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti tidak langsung dari objeknya, melainkan dari informasi yang telah disusun

[56] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam berbagai bentuk.[57] Misalnya buku-buku, jurnal, kamus, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

 Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan melalui proses komunikasi atau bertanya langsung kepada narasumber atau informan yang akan diwawancarai. Wawancara merupakan teknik penting bagi peneliti empiris karena jika tidak melaksanakan wawancara, maka peneliti akan kehilangan informasi yang hanya bisa didapatkan melalui komunikasi langsung dengan narasumber.[58] Dengan melakukan wawancara ini peneliti mendapat informasi lebih mendalam terkait tradisi ruwat untuk orang yang sulit bertemu pasangan yang dilaksanakan di Desa Ampel.

2. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk gambar misalnya foto, sketsa, data arsip yang berhubungan dengan

[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.
[58] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian.[59] Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan foto-foto saat proses wawancara berlangsung terkait fokus penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam penelitian berupa mengkaji atau mengolah data yang didapat ke dalam bentuk yang lebih mudah dan sistematis, sehingga mudah untuk melakukan analisis.[60] Analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan merangkum dan memfokuskan data pada hal yang penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya.[61]

2. Penyajian Data

 Penyajian data adalah data atau informasi disajikan dan disusun sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian empiris penyajian data berupa teks yang bersifat naratif.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Sulaiman Saat, dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 97.

[60] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* 103.

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) 247.

[62] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 249.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis atau ditelaah untuk menjawab rumusan masalah kemudian menarik suatu kesimpulan.[63]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah menguji data penelitian yang didapatkan peneliti melalui pengumpulan data apakah data tersebut valid. Pada penelitian hukum empiris biasanya menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan datanya. Teknik triangulasi untuk menguji kebenaran sebuah data maka peneliti mengecek hasil penelitian dari wawancara atau dokumen lainnya.[64]

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian menjelaskan beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti mulai dari prariset, riset dan pascariset

1. Prariset

Tahap prariset adalah tahapan awal sebelum pelaksanaan penelitian, peninjauan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.[65] Kemudian penyusunan judul penelitian, menyusun

[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,* 252.
[64] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 126.
[65] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rancangan penelitian, mengkonsultasikan proposal penelitian kepada pembimbing.

2. Riset

Tahap riset merupakan tahapan dimana peneliti meneliti langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang akurat dengan melalui wawancara dan dokumentasi.[66]

3. Pascariset

Pascariset yaitu tahap akhir dalam proses penelitian, yang mana pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dan hasil penelitian memuat kesimpulan dan saran dalam laporan hasil penelitian.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* 120.
[67] Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian,* 136.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Lokasi

Desa Ampel merupakan salah satu dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Wuluhan, yang terletak di bagian selatan Kabupaten Jember. Desa Ampel memiliki empat dusun di dalammnya yaitu Dusun Krajan, Dusun Kepel, Dusun Pomo, dan Dusun Sambiringik. Luas wilayah Desa Ampel kurang lebih sekitar 1.661,027 ha, Desa Ampel terletak cukup jauh dari pusat kota Jember dengan jarak kurang lebih 23,9 km dan jarak Desa Ampel dengan Kecamatan Wuluhan kurang lebih 5 km.[68] batas-batas wilayah Desa Ampel sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Dukuhdempok
b. Sebelah Selatan : Desa Lojejer
c. Sebelah timur : Desa Tanjungrejo
d. Sebelah barat : Desa Lojejer

2. Sejarah Singkat

Pada pertengahan abad ke-19 merupakan awal mula wilayah Desa Ampel dihuni, sehingga wilayah tersebut resmi ditetapkan pada masa setelah kemerdekaan. Sebagian besar penduduknya merupakan penduduk asli dan sebagian kecil lainnya merupakan penduduk pendatang yang

[68] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, diakses pada 16 April 2026. **https://jember-kab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/2421eb86d2c193213f8b7431/wuluhan-districtinfigur-es-2025.html**

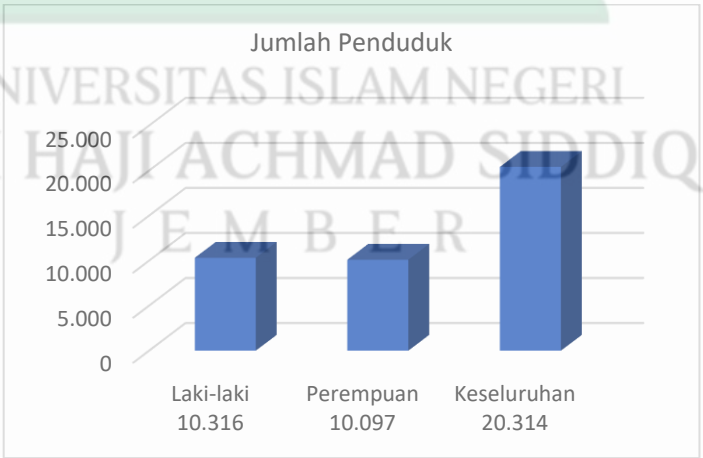
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menetap di desa tersebut. Suku yang terdapat di wilayah Desa Ampel didominasi oleh suku Jawa yang menjadi pondasi bahasa dan budaya, serta menerima sebagian kecil suku madura yang tidak menjadikan sekat untuk memperkaya warna desa dalam hal tata krama, kebersamaan dan lain sebagainya.[69]

3. Populasi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ampel Kecamatan Wuluhan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 2025 adalah sebanyak 20.413 jiwa.

Tabel 4.1 Populasi Penduduk



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember[70]

[69] Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Ampel, diakses pada 16 April 2026 **https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/ampel**

[70] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Keadaan pendidikan, perekonimian dan keagamaan penduduk Desa Ampel

 a. Pendidikan

 Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk membangun masa depan menjadi lebih baik. Maka ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan sesuatu hal yang penting dalam upaya untuk pemerataan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan di Desa Ampel berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Keadaan Pendidikan

NO	Sarana	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1	PAUD	-	-	-	3	72	6
2	TK	-	-	-	10	463	32
3	RA	-	-	-	3	69	-
4	SD	4	434	30	6	895	52
5	MI	-	-	-	4	260	-
6	SMP	1	816	39	1	278	17
7	MTS	-	-	-	2	154	-
8	MA	-	-	-	1	100	-
9	SMK	-	-	-	1	203	15

Sumber data: Badan Pusat Sstatistik Kabupaten Jember[71]

[71] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Perekonomian

Wilayah Desa Ampel juga menjadi faktor mata pencaharian oleh mayoritas masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan menetapkan sumber tenaga kerja dan modalnya untuk pengolahan lahan atau sawah. Tanah di desa tersebut memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat menyambung hidup dengan bertani. Keberhasilan dalam bertani tidak hanya sebagai kebutuhan hidup saja, tetapi sebagai penggerak bagi jasa distribusi atau penyediaan sarana pertanian. Jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat setempat biasanya berupa tembakau, padi, cabai, dan jagung. Tidak hanya dengan bertani, masyarakat juga berprofesi dalam bidang pekerjaan yang lainnya misalnya produksi arang, produksi kerupuk, produksi ikan pindang, produksi genteng, serta ternak ayam petelur.[72]

c. Keagamaan

Keagamaan yang dianut oleh masyarakat berbagai kepercayaan. Agama masyarakat Desa Ampel didominasi oleh agama Islam yang mencapai 20.391 jiwa, Kristen 8 jiwa, Katolik 11 jiwa, Hindu 1 jiwa, dan Budha 2 jiwa.[73] Meskipun berbeda keyakinan dalam bersosialisasi masyarakat saling toleransi satu sama lain, tidak ada pembeda dalam memperlakukan orang lain.

[72] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
[73] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Proses pelaksanaan tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan

Proses pelaksanaan tradisi ruwat merupakan salah satu bentuk usaha masyarakat untuk memudahkan dipertemukan dengan jodohnya. Sebagian masyarakat melakukan tradisi ruwat ini dengan harapan agar terlaksana hal-hal baik yang diinginkan. Masyarakat yakin berusaha melalui tradisi ruwat ini dapat membebaskan diri seseorang dari kesialan, marabahaya dan dipermudahkan untuk bertemu dengan jodohnya.[74] Sebagaimana penjelasan dari Bapak Fathkhur Rohman Rohim selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa ruwat untuk orang yang sulit jodoh agar dimudahkan bertemu jodohnya.[75] Begitu pula penjelasan dari narasumber lainnya terkait ruwatan sebagai berikut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "*ruwatan iku intine nyuwun dateng Gusti Allah, tujuane nyuwun selamet ben di dohne sangking bencana, marabahaya lan sak pinunggalane. Ruwat iku boso Jowone diudari utowo diluari, maksude diudari iku ngudari marabahaya ning kehidupan sing ono ning wong sing diruwat kui mau supoyo uripe tentrem".* (ruwat intinya memohon kepada Allah, yang bertujuan untuk meminta keselamatan agar dijauhkan dari bencana, marabahaya dan lain sebagainya. Dalam Bahasa Jawa ruwat artinya melepaskan, maksudnya melepaskan yaitu melepaskan marabahaya yang ada di kehidupan orang yang di ruwat agar hidupnya tentram).[76]
>
> "mensucikan diri agar aman dari sial dan cobaan"[77]
>
> "*ruwat iku ngilangi sial karo luwih nyedek ning sing gae urip. Tujuane di adohne teko gangguan elek, sikap elek, sifat elek, dan takdir sing elek.* (ruwat itu menghilangkan sial dan untuk lebih mendekatkan diri

[74] Ardhianto, dan Zaman "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Ruwatan," 158
[75] Fathkhur Rohman Rohim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[76] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026
[77] Resti, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada Allah. Tujuannya agar dijauhkan dari gangguan jelek, sikap jelek, sifat jelek dan takdir yg jelek)".[78]

"*ruwat untuk menyucikan diri, nyuwun perlindungan teko pengaruh elek ning diri kita sendiri. Ben hidup lebih lancar, aman, damai, tenang dan jauh teko musibah.* (ruwat untuk menyucikan diri, memohon perlindungan dari pengaruh buruk yang ada di diri kita sendiri. Supaya hidup lebih lancar, aman, damai, tenang, dan jauh dari musibah)".[79]

Tradisi ruwat dilaksanakan untuk mereka yang ingin dimudahkan bertemu jodoh, yang mana dengan melaksanakan tradisi ini dengan memohon pertolongan agar dihindarkan dari marabahaya dan lain sebagainya. Menurut Bapak Materi.

"*ruwat sing kaitane karo pernikahan umpomo ono wong sing angel angger jejodohan iku ngunu ngilangi sesuatu sing 'ngalangi' supoyo enteng ketemu jodohne. Maksude 'ngalangi' kunu mau yoiku umpomone ono wong sing pengen ngelamar utowo nakokne lare setri, awale seneng ketok wajahe sing bagus, cantik didelok teko hp. Tapi mbasan ngunu pas-pasan didelok secara langsung bedo dadi ora bagus, ora cantik dadine ora seneng. Mangkane iku diperlukan ruwat supoyo ngilangi sesuatu sing ngalangi ngunu kui mau*. (ruwat yang berkaitan dengan pernikahan contohnya orang yang sulit bertemu jodohnya, ruwat itu untuk menghilangkan sesuatu hal yang menghalanginya agar mudah dipertemukan dengan jodohnya. Maksud dari 'yang menghalanginya' yaitu misalnya ada orang yang ingin melamar anak perempuan, awalnya senang terlihat cantik dan baik melalui ponsel. Tetapi setelah melihatnya secara langsung berubah tidak senang menjadi tidak cantik dan tidak baik. Maka dari itu diperlukan ruwat untuk menghilangkan sesuatu hal yang menghalangi tersebut".[80]

Tradisi ruwat yang dimaksudkan terkait jodoh merupakan sebagai bentuk usaha untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi orang yang

[78] Marina, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 April 2026
[79] Ulum, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2026
[80] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diruwat tersebut. Pelaksanaan ini hanya sebagai kebiasaan bagi masyarakat bukan kewajiban, Bapak Fathkhur dan Bapak Materi menjelaskan

> "*pelaksanaan tradisi ruwat iku gak wajib, oleh ngelaksanane oleh gak terserah, kadang nganggo metode lain.* (pelaksanaan tradisi ruwat itu tidak wajib, boleh melaksanakan boleh tidak, terkadang juga menggunakan metode lain.[81]

> "*ruwat iku gak wajib, tapi sebagian wong Jowo duwe keyakinan pas duweni masalah nek ora di ruwat uripe ora tentrem. Arep jejodohan angel intuk, angel rukun karo tanggane, sedulure bahkan keluargane, angel oleh kerjo.* (ruwat itu tidak wajib, tapi sebagian orang Jawa mempunyai keyakinan ketika mempunyai masalah jika tidak di ruwat maka hidupnya tidak tentram. Mau menikah susah mendapatkan jodoh, susah rukun dengan tetangga, saudara bahkan keluarga, susah mendapatkan kerja).[82]

Tradisi ruwat bukan tradisi yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat, namun sesuai keinginan atau kehendak masyarakat sendiri. Banyak masyarakat yang memberikan harapannya bahwa dengan usaha melalui proses ruwatan ini untuk memohon pertolongan kepada Allah dan sesuatu hal yang baik yang menjadi hajatnya atau keinginannya segera terlaksana. Mengenai waktu dan tempat pelaksanaan tradisi ruwat.

> "*biasae ngeruwat kui ning omahe wong sing diruwat, nek wektune isone wong sing duwe hajat karo luange wong sing ngeruwat.* (ruwat dilaksanakan di rumah orang yang di ruwat. Dan waktunya bisanya orang yang punya hajat dan luangnya orang yang meruwat".[83]

> "*kadang ning omah kadang yo ning kene (di rumah orang yang meruwat) terserah, wektune kesepakatan wong sing di ruwat karo wong sing ngeruwat.* (kadang di rumah orang yang diruwat atau di kediaman orang yang meruwat, waktu pelaksanaan sesuai kesepakatan kedua belah pihak)".[84]

[81] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[82] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026
[83] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[84] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "*kyaine gelem moro ning omah dadi dilaksanano ning omah. Wektune gak ada ketentuan hari sak isone.* (orang yang meruwat mau datang ke rumah jadi dilaksanakan di rumah. Waktunya tidak ada ketentuan hari sebisanya)".[85]
>
> "*ngeruwate ning omah tapi berhubung ngarepanku langgar dadi tak seleh ning langgar, wektune bengi ba'da Isya'.* (dilaksanakan di rumah berhubung dekat dengan musholla jadi ditempatkan di musholla, waktunya setelah Isya').[86]
>
> "*tak deleh ning omah, waktune sak luange kyaine.* (dilaksanakan di rumah, waktu pelaksanaan luangnya orang yang meruwat).[87]

Ruwat dilaksanakan di rumah orang yang di ruwat dan mengenai waktu kesepakatan kedua belah pihak antara senggangnya pihak yang di ruwat dan bisanya orang yang meruwat. Terkait persiapan sebelum melaksanakan prosesi ruwat yang harus disiapkan sebagai berikut.

> "*wong sing diruwat perlu nyiapno air bunga beli di pasar dan panggenan untuk melaksanakan ruwat.* (orang yang diruwat perlu mempersiapkan air bunga pasar dan tempat untuk melaksanakan ruwatan)."[88]
>
> "niat dan yakin"[89]
>
> "*niat ibadah ning Gusti Allah ben diwehi ketenangan ngejalani kabeh ujian urip, diwehi utowo ngarep takdir sing apik gae kehidupan.* (niat ibadah kepada Allah agar diberi ketenangan menjalani ujian hidup, mengharap takdir baik untuk kehidupan)".[90]

Syarat sebelum melaksanakan ruwatan pastinya niat ibadah kepada Allah, dan mempersiapkan air bunga untuk keperluan selama pelaksanaan.

Proses pelaksanaan tradisi ruwat Bapak Fathkhur menjelaskan

> "*nek aku meruwat biasanya minta kembang pasar trus dideleh ning banyu, kembange kui opo jare wong pawon sing nukokno,*

[85] Resti, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 April 2026
[86] Marina, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2026
[87] Ulum, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2026
[88] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[89] Marina, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 April 2026
[90] Ulum, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ngumpulno wong pitu, terus tawasul kirim Fatihah kepada Nabi, leluhur kaliyan wong sing diruwat utowo mengutarakan hajatnya. Moco Yasin ping pitu, bar ngunu didongani ben hajate kabul. Terus bar mari dongani banyu kembange diusapno ning tangan, sikil, wajahe wong sng diruwat utowo digae adus (dideleh ning bak mandi terus ditambahi banyu sak cukupan adus). (minta air bunga dan bunga tersebut disiapkan oleh pihak orang yang punya hajat, mengumpulkan tujuh orang lalu tawasul kirim Fatihah kepada Nabi, leluhur dan orang yang diruwat atau mengutarakan hajatnya. Membaca Yasin tujuh kali dan ditutup dengan doa dengan harapan agar hajatnya dikabulkan. Kemudian air bunga diusapkan ke tangan, kaki atau dibuat mandi oleh orang yang diruwat dengan menambahkan air secukupnya untuk mandi di tempat yang lebih besar.)".[91]

Bapak Materi selaku tokoh Masyarakat juga menyampaikan bahwa

"*ngundang wong pitu sing pandai moco Al-Qur'an, nyiapi banyu kembang, moco Yasin ping pitu terus di dongani. Bacaane gak harus Yasin ono sing moco ayat kursi, Al-Qur'an 30 juz, istigosah, ono sing nganggo surat-surat tertentu. Kabeh kui mau sama-sama bagus karena memiliki tujuan yang sama dan nyuwun dateng Gusti Allah, tergantung pemimpin ruwate kunu mau nganggo sing endi.* (mengundang tujuh orang yang pandai membaca Al-Qur'an, menyiapkan air bunga, membaca Yasin tujuh kali lalu berdoa. Bacaan yang digunakan tidak harus Yasin saja, ada yang membaca ayat kursi, Al-Qur'an 30 juz, istigosah, ada juga yang menggunakan surat-surat Al-Qur'an tertentu. Semua becaan sama-sama baik karena memiliki tujuan yang sama dan memohon kepada Allah, tergantung pemimpin ruwat.)".[92]

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pada saat proses pelaksanaan biasanya pemimpin ruwat mengumpulkan tujuh orang dan menyiapkan air bunga. Proses ruwat dilaksanakan dengan cara ruwat santri yaitu dimulai dengan tawasul, membacakan Yasin tujuh kali dan diakhiri dengan doa, kemudian air bunga yang sudah disiapkan tersebut diusapkan

[91] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[92] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau dibuat mandi oleh orang yang diruwat tersebut. Berikut doa yang dibacakan untuk penutup

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّيْنِ، وَعَافِيَةً فِي الْجَسَدِ، وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ، وَبَرَكَةً فِي الرِّزْقِ، وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ، وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرِيْقِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتَ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْخَيْرِ وَأَبْوَابَ الْبَرَكَةِ وَأَبْوَابَ النِّعْمَةِ وَأَبْوَابَ الرِّزْقِ وَأَبْوَابَ الْقُوَّةِ وَأَبْوَابَ الصِّحَّةِ وَأَبْوَابَ السَّلَامَةِ وَأَبْوَابَ الْعَافِيَةِ وَأَبْوَابَ الْجَنَّةِ، اَللَّهُمَّ عَافِنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنَّا بِحَقِّ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَبِيِّكَ الْكَرِيْمِ شَرَّ الدُّنْيَا وَعَذَابَ الْاٰخِرَةِ،غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ[93]

Tanggapan masyarakat terkait dilaksanakannya ruwatan Bapak Fathkhur dan Bapak materi menjelaskan bahwa

> "*Masyarakat yakin dengan ngelaksanano ruwatan sebagai usaha gae wong sing duweni hajat dadi tambah marem. Gae wong sing santrine kentel dadi ngeroso ruwat santri dadi marem. Gae wong sing adat Jowone kentel ruwat wayang yo podo mareme.* (Masyarakat yakin dengan melaksanakan ruwatan sebagai bentuk usaha untuk orang yang mempunyai hajat jadi tambah puas ataupun lega. Orang yang santrinya kuat maka dia merasa ruwat santri lebih puas. Dan orang yang kental budaya Jawanya ruwat menggunakan wayang juga dapat menjadikan dia lebih puas)".[94]

> "*terdapat dua golongan wong sing nanggepi ruwat yoiku sing pertama wong sing nerimo dan berkeyakinan yang memberikan keselamatan iku mau Gusti Allah. Sing keloro wong sing kurang nerimo, alesane masio gak di ruwat iso nyuwun dewe dateng Gusti*

[93] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026
[94] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> *Allah, karena mikir onone banyu kembang kui mau perbuatan syirik. Tapi bebas karena tradisi ora mekso sopo ae kudu ngelakoni ruwat.* (terdapat dua golongan orang yang menanggapi ruwat yaitu pertama orang yang menerima dan berkeyakinan yang memberikan keselamatan itu Allah. Kedua orang yang kurang menerima dengan alasan meskipun tidak melaksanakan ruwat dia dapat meminta kepada Allah dan bahkan berpikiran air bunga tersebut termasuk perbuatan syirik. Tetapi bebas bagi orang yang mau melaksanakan ataupun tidak karena tradisi tidak memaksa siapa saja harus melaksanakan karena bukan kewajiban)".[95]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ruwat untuk orang yang sulit bertemu jodohnya bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan akan tetapi tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini, maka dari itu Masyarakat tidak diwajibkan untuk melaksanakan ruwat tersebut.

> "*ibarate jodoh dan ruwat iku wong sing seret jodohne kui mau mbok menowo enek sangkal kadang dikei lantaran, di tawasulne tujuane ben perkoro sing apik-apik kui mau kelaksanan.* (jodoh dan ruwat itu orang yang susah mendapatkan jodoh mungkin terdapat hal-hal jelek pada dirinya, maka diberikan perantara atau diadakan ruwat agar tidak sulit lagi mendapatkan jodohnya, agar hal-hal yang baik juga terlaksana)".[96]
>
> "*ruwat sing berkaitan dengan pernikahan wajib diyakini bahwa doa-doa sing wis diutarano kui mau bakal dikabul kaliyan Gusti Allah. Biasane wong sing diruwat kui mau tampak lebih tenang dalam menjalankan kehidupan.* (ruwat yang berkaitan dengan pernikahan wajib meyakini doa akan dikabulkan oleh Allah. Biasanya orang setelah diruwat tampak lebih tenang menjalani kehidupan)".[97]

Ruwat yang berkaitan dengan jodoh wajib bagi manusia untuk yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Biaya yang dikeluarkan untuk rangkaian pelaksanaan ruwat menurut Mbak Resti yang merupakan orang yang diruwat memberikan keterangan, beliau mengatakan.

[95] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026
[96] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[97] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"*nyiapi makanan sing di tokne pas mari acara makan ditempate dan ambengan sing digowo wangsul, koyo wong selametan iku wis. Uduk syarat teko kyaine tapi memang pengenku dewe itung-itung sedekah karo maksud matur nuwun wis bantu, ngeluangne waktu.* (menyediakan hidangan untuk selesai acara tersebut seperti orang selametan biasanya dihidangkan dan dibawa pulang. Itu bukan persyaratan dari pemimpin ruwatnya tapi memang dari saya sendiri niat sedekah dan sebagai ucapan terimakasih sudah mau meluangkan waktu dan membantu saya)".[98]

Begitu pula penjelasan dari mbak marina selaku orang yang diruwat

"*siap masakan rodok akeh gae menjamu pas mari acara, terus karo enek berkatan digowo mulih. Biasane wong kene iki nek selametan enek ingkungan gak ketang pitik siji. Aku nyediani ingkung bar kui di bagi-bagi utowo digowo kyaine wis terserah iku urusane wong ngarep. Kyaine gak jalok memang biasae wis ngunu kui ning endi-endi.* (menyediakan masakan lebih banyak untuk dihidangan dan untuk dibawa pulang. Kalau kebiasaan orang sekitar sini setiap kali selametan selalu ada *ingkung* minimal satu ekor ayam. Saya menyediakan *ingkung* kemudian dibagi-bagi sendiri sama bapak-bapak yang meruwat atau dibawa pulang oleh pemimpin ruwat itu urusan orang yang di depan atau bisa dibilang orang yang meruwat. Pemimpin ruwat tidak meminta hal seperti itu, tetapi menghidangkan makanan sudah dilaksanakan oleh orang banyak)".[99]

Dan Ibu Ulum selaku orang yang diruwat menambahkan bahwa

"*uduk masuk persyaratan tapi pengene dewe gek usume wong kene lek repot mesti ngopeni uwong. Dadi aku nyediani maeman karo berkat yo wis koyok selametan biasane. Ambe nyalami ning wong sing ngeruwat kui mau.* (bukan termasuk persyaratan pemimpin ruwatnya tapi kemauan saya sendiri dan budayanya orang sekitar setiap kali mempunyai hajat (baik selametan, nikahan dan lain sebagainya) selalu menghidangkan makanan. Jadi menyediakan makanan untuk makan ditempat setelah acara dan dibawa pulang. Dan *nyalami* (biasanya pemberian uang yang dibungkus dengan amplop) kepada orang yang meruwat".[100]

[98] Resti, diwawancarai oleh penulis Jember,13 April 2026
[99] Marina, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 April 2026
[100] Ulum, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dapat disimpulkan dari ketiga narasumber selaku orang yang diruwat bahwa mereka menyediakan hidangan untuk orang yang meruwat dan juga untuk dibawa pulang, ada juga yang memberikan *ingkung* atau ayam utuh yang sudah dimasak dan insentif tambahan berupa uang seikhlasnya dan semampunya orang yang diruwat tanpa paksaan ataupun tanpa permintaan orang yang meruwat.

2. Tradisi ruwat di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan menurut Hukum Islam

Tradisi di masyarakat terlebih tradisi yang sudah dilaksanakan mulai dari generasi terdahulu sering dikaitkan hukumnya dengan kesesuaian menurut hukum Islam Bapak Fathkhur selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa.

> "*ruwatan itu emang adat yang masih berlaku disekitar sini tapi pelaksanaan tradisi ruwat iku gak wajib, oleh ngelaksanane oleh gak terserah, kadang nganggo metode lain. Soale ruwatan kui mau bentuk usaha masyarakat nyuwun hajate supoyo dikabulne, masio ora di ruwat yo ora popo. Asale ruwat iku teko wong Jowo sing nganggo ruwat wayang sing kentel Jowone, seiring berjalannya waktu ruwat wayang ganti dadi ruwat santri dan sering digunano polahe simpel, hemat biaya yo hemat waktu.* (tradisi ruwat merupakan adat yang masih berlaku di wilayah sekitar tapi pelaksanaan tradisi ruwat itu tidak wajib, boleh melaksanakan boleh tidak, terkadang juga menggunakan metode lain. Karena ruwatan sebagai bentuk usaha masyarakat memohon hajatnya untuk dikabulkan, meskipun tidak diruwat juga tidak apa-apa. Ruwat berasal dari orang Jawa yang menggunakan ruwat wayang yang kental Jawanya, seiring berjalannya waktu ruwat wayang berubah menjadi ruwat santri dan sudah sering digunakan karena simpel, hemat biaya dan hemat waktu).[101]

[101] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bapak Materi juga memberikan penjelasan tambahan terkait pelaksanaan ruwat, beliau mengatakan.

> "*mbiyen jaman mbah-mbahe ruwat ngangge wayang, mboh iku ditanggapne wayang terus ditonton wong akeh, kadang pisan gur nanggap wayang terus digawe ngeruwat tok gak di gawe tontonan. Iku asline tambah butuhne biaya akeh. Terus tambah tahun tambah roto wong seng ngenut agama Islam dadekne acara ruwatan seng biasae nganggo wayang diganti nganggo surat Yasin sampe saiki, nanging asline akeh kaifiyahe seng di enggo setiap kyai gak podo, kadang enek seng podo kadang bedo. Akeh uwong seng nganggo ruwat santri saiki soale ora repot nemen koyok ruwat nganggo wayang, tapi nganggo wayang yo sek ono.* (dulu tradisi ruwat menggunakan wayang, dalam meruwat dengan wayang ada yang menggelar pertunjukan wayang ada juga yang hanya untuk ruwat tidak digelar pertunjukan wayang untuk khalayak umum, hal tersebut sebenarnya membutuhkan biaya lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, Islam menyebar luas di kalangan masyarakat maka pelaksanaan ruwat yang awalnya dengan wayang berubah atau diganti dengan membacakan Yasin, tidak hanya Surat Yasin banyak macamnya bacaan dan doa yang dilaksanakan dalam proses ruwat, tetapi biasanya beda pemimpin ruwat berbeda pula yang diamalkan. Saat ini banyak orang yang menggunakan ruwat santri karena lebih sederhana sekaligus hemat waktu juga, tetapi ruwat menggunakan wayang juga masih ada yang menggunakan.)[102]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tradisi ruwat telah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, dari dulu yang masih menggunakan wayang dalam melaksanakan ruwatnya, sehingga berjalannya waktu dan penyebaran agama Islam sudah merata digantilah proses pelaksanaan dengan wayang tersebut dengan membacakan Yasin seperti saat ini. Dengan digantinya menjadi ruwat santri ini masyarakat merasakan lebih sederhana, hemat waktu dan juga hemat biaya, tetapi tidak semua menggunakan ruwat santri masih ada yang menggunakan ruwat wayang

[102] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi sudah jarang. Amalan yang digunakan pada ruwat santri juga berbeda-beda tidak hanya surat Yasin tergantung pemimpin ruwatnya.

Proses pelaksanaan tradisi ruwat untuk dipermudah jodoh sering dihadapkan kesesuaiannya dengan hukum Islam, karena dalam proses biasanya terdapat sesuatu hal misalnya air bunga yang menjadikan pemikiraan masyarakat mengarahkan kedalam hal yang syirik. bapak Fathkhur menjelaskan

> "*ruwat sing nyediani banyu kembang sing digawe adus utowo diusap kadang ono sing digawe wudhu iku mau cuma simbol untuk mensucikan atau membersihkan diri wong sing diruwat teko marabahaya, sial dan segala perkoro sing olo. Ora ono maksud lain utowo karo sing berhubungan syirik, karena niate awakdewe berdoa nyuwun teng Gusti Allah. Ruwat iku sebagai sarana utowo usaha gawe dungakne, selebihe awakdewe pasrah teng Gusti Allah. Menungso cuma iso dungo sing iso ngewolak-walik takdir sing gawe urip.* (ruwat dengan menggunakan air bunga yang sudah disiapkan baik untuk mandi ataupun untuk diusapkan hanya sebagai simbol untuk mensucikan atau membersihkan orang yang diruwat tadi dari marabahaya, kesialan dan hal-hal negatif. Tidak ada maksud lain dan mengarah ke sesuatu hal yang syirik, karena niat kita tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena ruwat itu hanya sebagai sarana saja untuk mendoakan, selebihnya kita pasrah kepada Allah. Manusia hanya bisa berdoa, yang bisa membolak-balikkan takdir hanya Allah)".[103]

Bapak Materi juga menambahkan penjelasan dari bapak Fathkhur bahwa.

> "*nyiapno banyu kembang kui mau bukan berarti kita percaya ning banyu kembang gawe ngabulno hajate, tapi kui mung digawe simbol bentuk nyuceni, bersihi awake wong sing di ruwat. Mungguhe wong sing kurang jeru tentang pemahaman agamane pancen mengkhawatirkan hal iku mau mambu-mambu syirik. Podone karo umume wong jaman biyen jenenge nyadran, jaman biyen nyadran iku podo koyo selametan yo enek tawasul, moco surat-suratan kadang surat Yasin terus dungo, cuman panggenane kui ora ning omah utowo*

[103] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> *tempat ngibadah tapi ning gunung, kali, kadang yo ning makom. Bagi wong sing kurang jeru pemahaman agamane mesti diartino nyuwun ning barang gaib, ning wong sing ws sedo iku mau pasan panggenan ning makom karena pelaksanaane ning makom. Tapi sebenere tawasul sing dilakoni kui mau maksude ben cepet nyampe ning wong sing didongani utowo wong sing wis ninggal, nek niate yo tetep niat nyuwun teng Gusti Allah.* (dengan menyiapkan air bunga bukan berarti kita percaya kepada air bunga tersebut, itu hanya simbol untuk mensucikan, membersihkan diri orang yang diruwat saja. Bagi orang yang kurang mendalam tentang pengertian agamanya memang ditakutkan hal tersebut mengarahkan ke hal syirik. Sama halnya dengan istilahnya *nyadran* zaman dulu itu sama seperti selamatan yaitu bertawasul membaca surat-surat Al-Qur'an terkadang surat Yasin dan berdoa, hanya saja tempat melaksanakannya tidak di rumah ataupun di musholla tapi dilakukan di gunung, sungai, makam. Bagi orang yang kurang pengertian agamanya hal ini diartikan meminta kepada orang yang sudah meninggal karena dimakam pelaksanaannya, tapi ternyata hal ini dilakukan karena bermaksud agar tawasul tersebut cepat sampai ke orang yang didoakan atau orang yang sudah meninggal, kalau niat memohonnya tetap kepada Allah)".[104]

Dari pemaparan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa semua niat dan memohon tetap kepada Allah, ruwat hanya sebagai sarana atau bentuk usaha saja agar segera terkabulkan hajatnya. Dan terkait air bunga tersebut tidak mengarah kepada hal yang syirik, tetapi air bunga tersebut menjadi simbol untuk mensucikan diri orang yang di ruwat, agar lebih baik untuk kedepannya baik sifat maupun sikap dengan harapan agar setelah melaksanakan ruwat hajatnya atau keinginannya terkabulkan.

C. Pembahasan Temuan

Data yang diperoleh dari hasil temuan yang telah dilakukan di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari lapangan mengenai tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh perspektif

[104] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum Islam. Serta diselaraskan dengan teori yang relevan terkait pelaksanaan tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh di Desa Ampel

1. Proses pelaksanaan tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan

Temuan lapangan yang telah didapatkan melalui wawancara dilapangan terkait pelaksanaan tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh di Desa Ampel sebagai berikut.

Tradisi ruwat untuk orang yang sulit mendapatkan jodoh di Desa Ampel telah dilaksanakan mulai dulu sebelum tersebar luasnya agama Islam. Tradisi ruwat ini biasa dipahami dengan diteruskan, maksudnya sesuatu yang telah diteruskan atau dilaksanakan sejak lama bahkan menjadi bagian pada kehidupan suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.[105] Tradisi atau adat istiadat yang masih dilaksanakan bahkan berkembang saat ini adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap alam semesta dan juga generasi-generasi sebelumnya. Salah satu budaya yang masih terjaga hingga saat ini adalah tradisi ruwat untuk orang yang sulit bertemu jodoh, sebuah tradisi adat yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Jawa.

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara dan dokumentasi dilapangan dapat diketahui bahwa tujuan ruwat sendiri adalah untuk memohon agar dimudahkan bertemu dengan jodoh, menghilangkan hal-hal buruk dan memohon keselamatan, dijauhkan dari bencana, marabahaya kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah agar hidup lebih damai, aman,

[105] Hidayati, *Keberagaman Budaya,* 303

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentram dan jauh dari musibah. Ruwat dilaksanakan hanya sebagai sarana untuk memohon kepada Allah, karena niat ruwat adalah memohon kepada Allah bukan selain Allah.[106] maka dapat dikatakan niat melaksanakan tradisi ruwat untuk dipermudah bertemu jodoh ini memohon kepada Allah dengan mengharap bantuan Allah untuk menghilangkan hal-hal buruk yang ada di diri seseorang yang diruwat tersebut.

Ruwat sendiri merupakan tradisi yang telah dilaksanakan dari generasi ke generasi. Maka tidak menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sekitarnya.[107] Hanya saja dilaksanakan oleh orang yang dirasa perlu melaksanakan ruwat baik dari saran orang keluarga, orang tua atau bahkan tetangga atau keinginan sendiri.

Pelaksanaan tradisi ruwat tidak terdapat waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Tetapi pelaksanaan tradisi ruwat dapat dilaksanakan di kediaman orang yang diruwat atau orang yang punya hajat untuk menyediakan tempat guna melangsungkan proses ruwat tersebut. Waktu pelaksanaan ruwat dengan menyesuaikan kesepakatan antara kesediaan orang yang punya hajat dan kesediaan dari orang yang meruwat tersebut.[108] Jadi, pelaksanaan tradisi ruwat dapat dilaksanakan dimana saja asalkan tempat yang digunakan bersih dan suci, tidak hanya di rumah ruwat juga dapat dilaksanakan di masjid ataupun musholla. Begitupun terkait waktu

[106] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026
[107] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[108] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan tradisi ruwat tidak ada ketentuannya, tapi waktu disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebelum melaksanakan prosesi ruwatan di niatkan untuk ibadah, mendekatkan diri serta mengharapkan segala bentuk bantuan kepada Allah.[109] pemimpin ruwat biasanya meminta disiapkan air dalam tempat seperti bak kecil atau sebagainya dengan ditambahkan dengan bunga, kriteria bunga yang diperlukan tidak terlalu sulit atau bermacam-macam, biasanya pemimpin ruwat meminta bunga yang dijual dipasaran. Dan mengumpulkan tujuh orang yang ditunjuk atau diajak langsung oleh pemimpin ruwat, jadi orang yang punya hajat tidak perlu mengumpulkan orang yang akan melaksanakan ruwatan.[110]

Proses pelaksanaan tradisi ruwat diawali dengan tawasul yang dipimpin oleh pemimpin ruwat selain dengan maksud dan tujuan untuk kirim doa kepada Nabi dan para leluhur dalam tawasul juga berisikan hajat orang yang melaksanakan ruwat. Kemudian membacakan Yasin sebanyak tujuh kali oleh tujuh orang yang sudah dikumpulkan diawal. Ditutup dengan doa yang dipimpin oleh pemimpin ruwat. Air bunga yang sudah disiapkan sejak awal sebelum pelaksanaan ruwat dimulai terkadang digunakan untuk mandi dengan mencampurkan air bunga tersebut ke tempat yang lebih besar dan air yang lebih banyak atau secukupnya untuk mandi, atau hanya diusapkan ke tangan, kaki ataupun wajah orang yang diruwat dengan maksud sebagai

[109] Marina, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 April 2026
[110] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

simbol untuk mensucikan diri atau membersihkan diri dari hal-hal buruk yang menjadi penghalang terlaksananya hal baik yang didoakan.[111]

Setelah melaksanakan ruwat harus didampingi dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan apa yang telah hambanya minta. Setelah diruwat biasanya orang yang diruwat lebih tenang dalam menjalani hidup, contohnya tidak banyak beban pikiran seperti sebelum di ruwat.[112] Begitu pula terkait jodoh, ruwat hanya sebagai perantara mendoakan orang yang sulit jodohnya dihilangkan hal-hal buruk yang menutupi aura yang ada pada dirinya. Sehingga terlaksana hal baik yang diinginkan oleh orang yang di ruwat.[113]

Biasanya orang yang punya hajat menyiapkan hidangan untuk dihidangkan ataupun dibawa pulang kepada orang yang meruwat dan bahkan ada juga yang memberikan insentif tambahan.[114] Hal ini dilakukan tanpa ada paksaan dan bahkan tidak termasuk dalam proses pelaksanaan ruwatan, tetapi hal ini dilakukan oleh orang yang punya hajat sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya.[115]

2. Tradisi ruwat di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan menurut hukum Islam (urf)

Tradisi ruwat untuk orang yang sulit jodoh yang dilaksanakan di Desa Ampel bukan merupakan tradisi adat yang wajib dilakukan oleh masyarakat

[111] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026
[112] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026
[113] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[114] Ulum, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2026
[115] Resti, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sekitar. Masyarakat melaksanakan ruwat sebagai bentuk melestarikan tradisi yang telah dilaksanakan dari generasi sebelumnya. Dulu pelaksanaan tradisi ruwat dilaksanakan dengan wayang baik untuk pertunjukan umum maupun hanya untuk ruwat saja. Tetapi, seiring berjalannya waktu agama Islam tersebar luas di Jawa, dengan adanya ajaran Islam pelaksanaan ruwat diubah dengan secara Islami yaitu dengan membacakan surat-surat Al-Qur'an, istigosah dan lain sebagainya. Hal ini biasa disebut dengan ruwat santri, tapi ruwat menggunakan wayang juga masih ada atau masih ada yang melaksanakan.[116] Tetapi Islam tidak mengubah keseluruhan rangkaian tradisi yang sudah ada, hanya mengubah pelaksanaan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.[117]

Proses pelaksanaan tradisi ruwat untuk dipertemukan jodoh diawali dengan tawasul yang ditujukan untuk mengirim doa atau Al Fatihah kepada Nabi dan leluhur terdahulu, serta menyampaikan hajatnya agar dipermudah untuk dipertemukan dengan jodohnya, diringankan ujiannya dan lain sebagainya. Membacakan Surat Yasin sebanyak tujuh kali dan diakhiri dengan doa untuk mendoakan orang yang diruwat tersebut. Menyiapkan air bunga lalu air tersebut dapat digunakan untuk mandi ataupun mengusapkan sebagian badan orang yang diruwat.[118]

Allah sudah menggariskan jalan kehidupan seseorang baik berupa umur, jodoh, rezeki, dan seluruh takdir di lauhul mahfudz. Hanya saja, tidak

[116] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[117] Hidayat et al, "Al-'urf Solusi Islam" 20.
[118] Fathkhur, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ada yang bisa mengubah takdir kecuali dengan berdoa dan memohon kepada Allah. Maka dari itu, bagi orang yang khawatir apabila tidak segera dipertemukan jodohnya kekhawatiran tersebut merupakan ujian dan juga sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah melalui pembenahan diri dan berikhtiar. Sama halnya dengan pelaksanaan tradisi ruwat untuk dipermudah bertemu jodoh di Desa Ampel, masyarakat melaksanakan tradisi tersebut untuk orang yang sulit mendapatkan jodoh mempunyai maksud dan tujuan berharap dijauhkan dari ujian lama dipertemukannya jodoh untuk orang yang diruwat. Dengan niat memohon kepada Allah seutuhnya, hanya saja perantara doa dan permohonan tersebut dibungkus dalam tradisi yang bernama tradisi ruwat.[119]

Agama Islam tidak menghalangi tradisi-tradisi yang sudah berlaku sebelum Islam masuk di Indonesia, hanya saja memperbaiki atau mengganti pelaksaanaan prosesi tradisi yang dianggap kurang sesuai dengan syariat Islam. Di wilayah masyarakat Desa Ampel sebagian masyarakatnya melaksanakan ruwat untuk orang yang sulit bertemu jodoh, pelaksanaan ruwat ini tidak wajib dilakukan tetapi bagi orang yang mempunyai hajat dan merasa ingin dilaksanakan ruwat saja, karena ruwat hanya menjadi tradisi yang masih dilakukan di masyarakat bukan kewajiban yang harus dilakukan masyarakat. Maka dapat dikatakan ruwat itu sebagai *Urf* atau kebiasaan bukan kewajiban.[120]

[119] Fathkhur, di wawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2026
[120] Basri, *Ushul Fikih 1*, 121.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199 telah menjelaskan bahwa kebiasaan boleh dilakukan selagi baik dan tidak bertentangan dengan syariat.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (Q.S Al-A'raf 199)[121]

Ayat ini menjelaskan Allah memberikan perintah kepada orang-orang Islam untuk menjalankan sesuatu hal yang baik atau perbuatan yang bernilai kebaikan, dikerjakan terus-menerus, diterima oleh akal sehat manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.[122] Contohnya tradisi ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh, ditinjau dari segi jangkauannya tradisi ruwat ini dilaksanakan oleh lingkup masyarakat Jawa maka tradisi ini termasuk dalam *urf khas* atau khusus (kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah tertentu).[123] Karena tidak dilaksanakan secara umum di semua negara atau semua wilayah, biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Jawa, salah satunya Desa Ampel Kecamatan Wuluhan.

Pelaksanaan proses ruwat termasuk sebagai *urf qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan ataupun ucapan).[124] Yang mana orang yang meruwat melaksanakan pengucapan dalam bentuk membaca surat-surat Al-Qur'an dan juga doa. Dalam pelaksanaannya ditujukan dan berniat memohon kepada Allah.

[121] Depag RI, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir*, 176.
[122] Miswanto, *Ushul Fiqh,* 203.
[123] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211.
[124] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Air bunga yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengusapkan atau menggunakan air tersebut untuk mandi adalah bentuk simbol untuk mensucikan diri layaknya air yang meluruhkan debu-debu dosa yang bisa saja menjadi penghambat datangnya jodoh, hal ini dapat tergolong *urf fi'li*.[125] Begitu juga dengan niat sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai hajat kepada orang yang meruwat.

Proses pelaksanaan tradisi ruwat mempunyai tanda-tanda nyata yang menunjukkan bahwa tradisi ruwat di Desa Ampel tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kegiatan pelaksanaan ruwatan ini didominasi unsur-unsur ibadah, mulai dari tawasul, membacakan surat Yasin sebanyak tujuh kali dan melafalkan doa keselamatan yang ditujukan untuk berharap atau memohon kepada Allah. Penggunaan air bunga sebagai simbol fisik untuk bersuci tanpa memiliki keyakinan bahwa dengan menggunakan air bunga tersebut yang akan mendatangkan jodoh.[126]

Pelaksanaan tradisi ruwat ini menunjukkan sikap usaha dan tawakal kepada Allah dalam hal bertemu jodoh, agar semua hal yang menghalangi untuk mendatangkan jodoh pada orang yang diruwat segera dihilangkan. Menyediakan hidangan sebagai bentuk terima kasih dan sedekah, karena tidak ada biaya atau tarif yang dipatok dan disepakati oleh kedua belah pihak.[127] Setelah pelaksanaan ruwat selesai munculnya perasaan lebih damai, tenang, dan berkurangnya beban pikiran.

[125] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210
[126] Materi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 April 2026
[127] Resti, diwawancarai oleh penulis Jember,13 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa rangkaian prosesi pelaksanaan tradisi ruwat tidak mengarahkan kepada hal yang syirik atau melanggar syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan dilakukan secara berulang-ulang, maka dapat digolongkan dalam *urf shahih*.[128] Pelaksanaan tradisi ruwat bagi orang yang belum mendapatkan jodoh itu tidak bertentangan dengan hukum, maka diperbolehkan atau sah-sah saja dikalangan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[128] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan tradisi ruwat untuk orang yang ingin dipermudah bertemu jodohnya di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan dilaksanakan di kediaman orang yang diruwat atau yang mempunyai hajat. Waktu pelaksanaan tradisi ruwat sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu orang yang diruwat dan orang yang meruwat. Pelaksanaan tradisi ruwat diawali dengan tawasul, membacakan surat Yasin tujuh kali dan doa. Diawal sebelum tradisi ruwat dilaksanakan orang yang diruwat mengumpulkan tujuh orang untuk mendoakan bersama dan menyiapkan air bunga, lalu setelah doa air bunga tersebut digunakan untuk mandi atau hanya mengusap sebagian badan dari orang yang diruwat.
2. Tradisi ruwat untuk dipermudah bertemu jodohnya dilaksanakan di wilayah tertentu tidak merata di semua wilayah salah satunya adalah wilayah Jawa terutama di wilayah Desa Ampel Kecamatan Wuluhan, maka tradisi ruwat dapat di kategorikan *urf khas.* Pada saat proses pelaksanaan ruwat membacakan tawasul, surat Yasin dan doa termasuk *urf qauli,* sedangkan menggunakan air bunga untuk mandi ataupun mengusapkan di sebagian badan orang yang diruwat termasuk *urf fi'li.* Menyiapkan air bunga dalam tradisi dan menggunakannya untuk orang yang diruwat tidak bermaksud untuk hal-hal gaib atau perbuatan syirik, namun air bunga sebagai simbol untuk membersihkan atau mensucikan diri orang yang diruwat dari hal-hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

buruk. Maka tradisi ruwat dapat di kategorikan *urf shahih* karena tidak melanggar syariat agama Islam dan tidak memohon kepada selain Allah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Ampel Kecamatan Wuluhan diharapkan untuk tetap melestarikan tradisi ruwat terlebih guna mempermudah dipertemukan jodohnya. Untuk memperkuat nilai ibadah, sosial serta nilai budaya sekaligus sebagai bentuk syukur serta permohonan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah.
2. Bagi para tokoh masyarakat untuk mengenalkan kepada generasi muda untuk melestarikan tradisi ruwat untuk dipermudah bertemu jodohnya, mengingat tradisi yang dilaksanakan selaras dengan ajaran Islam. Serta tetap menghimbau terkait pelaksanaan prosesi ruwat untuk orang yang sulit dipertemukan jodohnya untuk memperhatikan batasan-batasan syariat dan berhati-hati agar pelaksanaan tradisi tersebut tidak terjerumus kedalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aprita, Serlika, dan Yonani Hasyim. *Hukum Adat.* Bogor: Mitra Wacana Media, 2023.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2014.

Darmalaksana, Wahyudin. *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis.* Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022.

Dewantara, Bramantyo Wahyu, Suci Hartati, dan Nuridin. *Tradisi Ruwat Bumi Perspektif Hukum Adat.* Pekalongan: Nem, 2024.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2023.

Firdausi, Robitul, dan Moh Syifa'ul Hisan. *Teori Dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Keluarga.* Jember: Al-Bidayah, 2021.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.

Hidayati, Noor. *Keberagaman Budaya Dan Tradisi Indonesia.* Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fikih.* terjemahan oleh Halimuddin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Khusnul Khotimah, Umi *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad,* Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mansyur, Zaenuddin, dan Moh. Asyiq Amrullah. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.

Muhaimin*, Metode Penelitian Hukum.* Mataram:Mataran university,2020.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021

Pamungkas, Ragil. *Tradisi Ruwatan; Misteri Dibalik Ruwatan*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008.

Ria, Wati Rahmi, dan Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Lampung: Gunung Pesagi, 2017.

Saat, Sulaiman, dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020

Salam, Abdus. perkenalan dari Tradisi dan Kebudayaan Nusantara, ix-xxx. Diedit oleh Sumanto Al Qurtubi dan Izak Y.M. Lattu. Semarang: Lembaga Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019.

Saleh, Muhammad. *Fragmentasi Islam Dan Budaya Lokal*. Mataram: Sanabil, 2022

Samsury, Edie Rosyadie Mohd. *Cinta, Jodoh, Perkahwinan Kaedah Kajian Potensi Dinamik.* Selangor: Buku Prima, 2009.

Sholihah, Hani, Kasman Bakry, Dina Khairunnisa, Abdul Rahim, Eka Junila Saragih, Qadriani Arifuddin, Siti Nurhayati, Hidayati Fitri, Dudung Abdul Karim, Oneng Nurul Bariyah, dan Wahyudi. *Hukum Islam.* Padang: CV Hei Publishing Indonesia, 2024.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Sundari, Asri. *Studi Tradisi Dan Perubahan Upacara Adat Jawa Ruwatan Anak Sukerta Di Kabupaten Jember.* Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Taneko, Soleman B. *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang.* Bandung: PT. Eresco, 1987.

ARTIKEL JURNAL

Ardhianto, Rizki, dan Akhmad Qomaru Zaman, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Ruwatan Massal Di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Kependidikan* 9 No. 1. (2024): 154-162 **https://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/kependidikan/article/-view/1707**

Basri, Rusdaya. "Nikah Dalam Al-Qur'an", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016) 234 – 264 **https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php-/diktum/article/view/236**

Ervan, Muhammad, Nor Fadillah, dan Fitriah, "Hukum Adat Di Idonesia: Aspek, Teori dan Penerapan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 No. 2 (2024): 123-145 **https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568**

Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi, Ahmad Yusdi Gozaly, Ramdani Firmansyah "Al-'urf Solusi Islam Dalam Menghadapi Kemajemukan Dari Masa Ke Masa," *International Conference On Islamic Studies (ICoIS)* 14, No. 1 (Juni 2023), **https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/view/219**

Kusmayati, Yati, Agus Budiman, dan Wulan Sondarika, "Tradisi Ruwatan Wayang Golek sebagai Kontinuitas Sejarah dan Pilar Ketahanan Sosial Budaya di Era Globalisasi: Studi di Desa Mulyasari, Kota Banjar." *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 14 No. 2, (Oktober 2025): 187-206 **https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/89514**

Nur Halisa, Lina, Andika Adi Prasetya, Nanda Yayu Nur Fajri, Najiyah Nur Adilah, Shabrina Tsabbatani, Qonita Nawal Ifada, Sekar Mufathul Azrifah, Novita Lia Kartini, Ilfha Tanesha Fitri, Indira Pipit Miranti, "Tradisi Ruwat Bumi Di Desa Paningkaban" *Jurnal Abdimas Indonesia,* Vol. 1, No. 4 (Desember 2023) 26-37. **https://doi.org/10.59841/jurai.v1i4.510**

Nurjannah, Lomba Sultan, dan Fatmawati, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin* 1 No. 11 (Desember 2023) 678-684 **https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rukiyah, "Ruwatan dalam Masyarakat Jawa." *Jurnal Kajian Kebudayaan* (Februari 2017) 1-11 **https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/1-3233**

Solihin, Rohmad Agus, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama", *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic law,* Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), 130-160 **https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5835889**

SKRIPSI

Abdillah, Faizal Dimas, "Motivasi Dan Makna Dalam Prlaksanaan Tradisi Ruwat Bumi Oleh Masyarakat Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga" Skripsi, UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

Annisa, Ajeng Nur, "Makna Tradisi Ruwatan Dalam Rangka Memperingati Bulam Muharam Di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas" Skripsi, UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022

Haqiqi, Muhamad Rafdhan, "Pasang Surut Budaya Ruwat Laut (Studi Kasus di Daerah Anyer Pesisir Wilayah Banten)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025

Rozaq, Mahmud Fatkhur, "Praktik Ruwatan Dalam Membentuk Akhlak Remaja Karang Taruna Di Desa Somoroto Kkecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025

Safitri, Wulan, "Tradisi Ruwat Rambut Gembel Di Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjar Negara, Provinsi Jawa Tengah" Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", 2023

AL-QUR'AN DAN TERJEMAH

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an. *Terjemah, dan Tafsir*. Bandung: CV. Jabal Raudlatul Janah, 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

WEBSITE

"Hukum" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 23 Desember 2025 **https://www.kbbi.web.id/hukum**

"Islam" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 23 Desember 2025 **https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/islam**

"Jodoh" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 21 Desember 2025 **https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/jodoh**

"Tradisi" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada 21 Desember 2025 **https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/tradisi**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, diakses pada 16 April 2026. **https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/0b6aa001308d7457d545932f/kabupatenjember-dalam-angka-2025.html**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Ampel, diakses pada 16 April 2026. **https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/ampel**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Atina Inayatul Ma'rufah
NIM	: 221102010070
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tradisi Ruwat Untuk Orang Yang Belum Mendapatkan Jodoh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan)" adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



Atina Inayatul Ma'rufah
NIM: 222102010013

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan untuk tokoh masyarakat

1. Apa makna ruwat?
2. Apa tujuan ruwat?
3. Apakah ruwatan termasuk hal yang wajib dilakukan?
4. Kapan ruwat dilaksanakan?
5. Dimana prosesi ruwat dilaksanakan?
6. Apakah ada persiapan yang harus disiapkan sebelum melakukan ruwat?
7. Bagaimana proses pelaksanaan ruwat?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya pelaksanaan ruwat?
9. Apakah ada keterkaitan antara jodoh dan ruwat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertanyaan untuk orang yang diruwat

1. Apa makna ruwat?
2. Apa tujuan ruwat?
3. Kapan dan Dimana pelaksanaan ruwat?
4. Apakah ada syarat yang harus dipenuhi sebelum diruwat?
5. Bagaimana pelaksanaan ruwat?
6. Apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga atau orang yang diruwat untuk melaksanakan ruwat?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Atina Inayatul Ma'rufah

NIM : 222102010013

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi Ruwat Untuk Orang Yang Belum Mendapatkan Jodoh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan)

No	Tanggal	Jenis kegiatan	paraf
1	6 April 2026	P. Materi selaku tokoh Masyarakat	
2.	9 April 2026	P. Fathkhur selaku tokoh Masyarakat	
3.	11 April 2026	Bpk Ulum selaku Orang yang diruwat	
4.	12 April 2026	Mbak Marina selaku Orang yang diruwat	
5	13 April 2026	Mbak Resti selaku orang yang diruwat	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1233/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026 30 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Desa Ampel Kecamatan Wuluhan
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Atina Inayatul Ma'rufah
NIM	: 222102010013
Semester	: VIII / delapan
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Tradisi Ruwat Untuk Orang Yang Belum Mendapatkan Jodoh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ampel Kecamatan Wuluhan)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL

Jl. Puger No. 280, Wuluhan , Jember, Jawa Timur (kode Pos : 68162)
HP. : 085235028896, E-mail : desaampel280@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 500.16.6.4 / 227 / 35.09.11.2002 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember,menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap	: ATINA INAYATUL MA'RUFAH
NIM	: 222102010013
Semester	: VIII/ Delapan
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Sekripsi	: Tradisi Ruwat untuk orang yang belum mendapatkan Jodoh Dalam Persppektif Hukum Islam (Studi Kasus desa Ampel Kecamatan Wuluhan).
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Data tersebut diatas benar-benar akan melaksanakan penelitian di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, mulai tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan tanggal 06 Juni 2026.

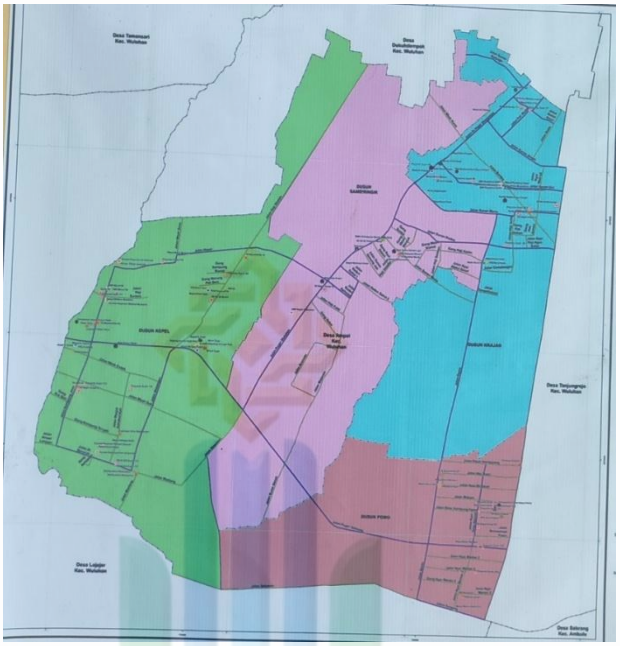
Demikian surat ijin penelitian ini kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ampel, 30 Maret 2026
Kepala Desa Ampel

H. SHOLEH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Denah Desa Ampel



Proses pelaksanaan ruwat untuk orang yang belum mendapatkan jodoh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Air bunga yang disiapkan sebelum proses dimulai



Wawancara dengan Bapak Materi selaku tokoh masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Bapak Fathkhur Rohman Rohim selaku tokoh masyarakat



Wawancara dengan Ibu Ulum selaku orang yang diruwat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Mbak Marina selaku orang yang diruwat



Wawancara dengan Mbak Resti selaku orang yang diruwat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI

Nama	: Atina Inayatul Ma'rufah
NIM	: 222102010013
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 7 April 2004
Alamat	: Dusun Gawok Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
E-mail	: atinainayatul07@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Muslimat NU 49 (2008-2010)
2. MI 41 Tarbiyatul Islamiyah (2010-2016)
3. SMP Ma'arif 08 NU (2016-2019)
4. SMK 08 Ma'arif NU (2019-2022)
5. UIN KHAS Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id